

**RESPON PIMPINAN PONDOK PESANTREN DI
TANGERANG SELATAN TERHADAP PRODUK-
PRODUK BANK SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)



Disusun Oleh :

ABU HANIFAH

NIM : 151120216

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT PERGURUAN TINGGI ILMU AL QURAN (PTIQ)
JAKARTA**

2019

PERSETUJUAN PEMBIMBING
RESPON PIMPINAN PONDOK PESANTREN DI TANGERANG
SELATAN TERHADAP PRODUK-PRODUK BANK SYARIAH

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Dalam
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S.1) Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)

Disusun Oleh:

ABU HANIFAH

NIM : 151120216

Telah selesai melakukan bimbingan skripsi dan telah kami setujui untuk selanjutnya dapat diajukan dan disidangkan.

Jakarta, 20 Oktober 2019

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Andi Iswandi, S. HI, LLM

Agus Hidayat, S. Si.,M.E

Mengetahui

Ketua Prodi Ekonomi Islam

Institut PTIQ Jakarta

M. Sururi, M. Kom

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

RESPON PIMPINAN PONDOK PESANTREN DI TANGERANG SELATAN TERHADAP PRODUK-PRODUK BANK SYARIAH

Disusun Oleh :

Nama : Abu Hanifah
NIM : 151120216
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Tanggal Munaqasah : 30 Oktober 2019

No	Nama Penguji	Jabatan Dalam Tim	Tanda Tangan
1	Andi Iswandi, S. HI, LLM	Ketua	
2	Imam Fachruddin, M.Ag	Penguji I	
3	M. Sururi, M. Kom	Penguji II	
4	Andi Iswandi, S. HI, LLM	Pembimbing I	
5	Agus Hidayat, S. Si.,M.E	Pembimbing II	
6	Abdul Rasyid, S. Pd	Sekretaris Sidang	

Jakarta, 30 Oktober 2019

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah
Instut PTIQ Jakarta

Andi Iswandi, S. HI, LLM

MOTTO

هذا من فضل ربّي

“ini adalah karunia dari Tuhanku”

Tuhan menciptakan setiap dari kita tentu untuk beribadah menyembah kepadanya, begitu banyak nikmat dan karunia yang telah diberikannya kepada kita, tapi pertanyaannya, apakah kita sudah bisa mensyukuri atas apa yang telah Allah berikan kepada kita? MIKIIIR

**YOU MUST ALWAYS STUDY HARD
UNTIL YOU HAVE’N REASON FOR STUDY ANYMORE**

Persembahan

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT...

Dari ini tidak ada daya tanpa kekuatan darimu ...

Shalawat dan salamku kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW...

Yang selalu aku harapkan syafaatnya kelak di hari kiamat...

Dengan segala ketulusan hati kupersembahkan karya ilmiah ini kepada orang-orang yang mempunyai ketulusan hati yang senantiasa membimbingku dan menjadi sahabat selama aku lahir ke dunia ini

Kupersembahkan sebuah karya kecil ini untuk ayahanda *H. Sa'adullah Al Harits* dan ibunda *Ummi Lathifah* tercinta. Yang tidak henti-hentinya memberikanku semangat, doa, dorongan, nasehat, kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap rintangan...

Setulus hatimu Ibu, searif arahanmu Ayah...

Izinmu hadirkan keridhoan untukku, petuahmu tuntaskan jalanku, pelukmu berkahi hidupku, perjuangan serta tetesan mata doa malammu memudahkan urusanku dan senyum hangatmu merangkul diriku menuju hari depan yang cerah, hingga diriku selesai dalam studi sarjana, terima kasih Ibu...Ibu..Ibu terima kasih ayah

Untuk adik-adikku *Zulfa Hurin'in*, *Abi Quhafah*, *Maulana Aban Najwa*, *Mufassir Kanzul Akhbar*, *Albarroti Musyarrofah*, *Ismatullah* dan *Syaukil Mujtaba*, tidak ada waktu yang berharga selain berkumpul dengan kalian, disaat kita saling berjauhan kita saling merindukan dan kadang disaat bersama kita sering bertengkar, terima kasih untuk semangat dan doa dari kalian semua, sehingga aku bisa berada di titik ini. Semoga ini menjadi awal dari kesuksesanku yang akan membahagikan dan membanggakan kalian semua adik-adikku tersayang dan tercinta...

Hidup terlalu berat untuk mengandalkan diri sendiri tanpa melibatkan bantuan Tuhan dan orang lain. Tak ada tempat untuk berbagi selain bersama kekasih dan sahabat-sahabat terbaik. Terimakasih atas dukungan, doa, nasehat, hiburan dan semangat yang kalian berikan selama ini, semua yang telah kalian berikan selama ini tak pernah terlupakan.

Terimakasih yaa Allah yang telah mengirimkan insan terbaik dalam hidupku

Hanya sebuah karya kecil dan untaian kata-kata ini yang dapat kupersembahkan kepada kalian semua

Terimakasih beribu-ribu terima kasih ku ucapkan

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN
(OTENSITAS)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abu Hanifah

NPN : 151120216

Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : Respon Pimpinan Pondok Pesantren di Tangerang Selatan
Terhadap Produk-Produk Bank Syariah

Dengan Ini menyatakan:

1. Skripsi yang saya buat dengan judul sebagaimana judul tersebut diatas beserta isinya merupakan hasil karya saya sendiri.
2. Apabila saya mengutip dari karya orang lain, maka saya mencantumkan sumber sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Saya bersedia dikenakan sanksi serta dicabut segala wewenang dan hak saya yang berhubungan dengan ijazah dan gelar akademik Sarjana Ekonomi (SE) sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila terbukti melakukan tindakan sebaliknya dari pernyataan butir 1 (satu).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebesarnya untuk diketahui oleh pihak-pihak yang bekepentingan.

Jakarta, 30 Oktober 2019

Abu Hanifah
NIM: 151120216

ABSTRAK

Nama : Abu Hanifah
Nim : 151120216
Fak/Jur : Syariah / Ekonomi Syariah
Judul : Respon Pimpinan Pondok Pesantren di Tangerang Selatan Terhadap Produk-Produk Bank Syariah

Pokok permasalahan penelitian ini adalah bagaimana respon pimpinan pondok pesantren di Tangerang Selatan terhadap produk-produk bank syariah, dan kemudian menyajikan tiga substansi permasalahan yaitu: 1) Bagaimana respon pimpinan pondok pesantren terhadap keberadaan bank syariah di Tangerang Selatan? 2) Bagaimana produk-produk bank syariah menurut perspektif pimpinan pondok pesantren di Tangerang Selatan? 3) Bagaimana peranan Pimpinan Pondok Pesantren di Tangerang Selatan mengenai adanya perbankan syariah?

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data penelitian ini adalah: pimpinan pondok pesantren Madinahtunnajah, pimpinan pondok pesantren Raudhotul Jannah, pimpinan pondok pesantren Alquraniyah, Direktur Pendidikan Pondok Pesantren Al Gontory, pimpinan pondok pesantren Bayt Al Qur'an. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengolahan data dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahap yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) lima orang narasumber menyatakan bahwa bank syariah telah sesuai dengan syariat Islam dalam produk perbankannya karena menggunakan sistem bagi hasil dan bukan bunga bank. 2) Faktor yang mempengaruhi respon pimpinan pondok pesantren terhadap produk perbankan syariah adalah dengan keikutsertaan mereka sebagai nasabah bank syariah.

Pimpinan pondok pesantren yang ada di Tangerang Selatan mengacu kepada teori dan dalil-dalil tentang bank syariah yang menyatakan bahwa bank syariah sudah sesuai dengan ketentuan syariah yang telah diajarkan oleh Islam, kemudian mereka juga terlibat langsung dalam kegiatan operasional bank syariah. Kemudian dari *Dual Banking System* yang dianut di Indonesia menyebabkan adanya dua jenis bank, Bank Konvensional yang melaksanakan usaha konvensional, dan Bank Syariah yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, pada lingkungan responden memilih menggunakan perbankan syariah. Pimpinan pondok pesantren juga berperan sebagai dai yang menjadi wasilah dalam pengenalan bank syariah di masyarakat. 3) Hambatan-hambatan pada pelaksanaan perbankan syariah yakni: kurangnya informasi terkait perbankan syariah, kurangnya sosialisasi dan pemahaman terhadap produk bank syariah. dengan adanya hambatan tersebut membuat masyarakat kurang memahami akan adanya informasi mengenai perbankan syariah yang mampu mengurangi minat masyarakat untuk bermitra dengan bank syariah. 4) Solusi dari hambatan dalam pelaksanaan perbankan syariah adalah diperlukan kerjasama antar pemerintah, pihak bank, dan masyarakat dalam sosialisasi tentang bank syariah, serta diperlukan literasi yang banyak dalam pengenalan perbankan syariah, serta meningkatkan kegiatan promosi yang sudah dilakukan agar produk dapat bersaing dengan produk kompetitor.

Implikasi penelitian ini yaitu: 1) Untuk bank syariah kedepannya harus lebih aktif lagi dalam sosialisasi perbankan syariah dan pemberian literasi mengenai keagamaan yang bersangkutan dengan bank syariah melalui seminar dan kajian keilmuan, menambah kantor cabang serta menambah jumlah ATM di Indonesia khususnya di Kota Tangerang Selatan. 2) Untuk pimpinan pondok pesantren yang ada di Tangerang Selatan, agar lebih efisien dalam berperan sebagai mediator berkembangnya bank syariah di masyarakat.

KATA PENGANTAR

Assalamua'alaikum Wr. Wr

Alhamdullilahi Rabbil Alamin

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, atas limpahan rahmat dan karunianya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat-sahabatnya yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan hingga menuju zaman terang benerang seperti sekarang ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **Respon Pimpinan Pondok Pesantren di Tangerang Selatan Terhadap Produk-Produk Bank Syariah**”. Penulisan Skripsi ini bermaksud untuk memenuhi salah satu dari persyaratan untuk menyelesaikan program Strata Satu (S.1) Fakultas Syariah, Jurusan Ekonomi Syariah Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan motivasi dari berbagai pihak. Dengan rasa hormat dan syukur, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ayahanda kami **Abah H. Sa'adullah** dan Ibunda **Ummi Lathifah** berkat doa, Kasih sayang, pengorbanan, nasehat, dan motivasi merekalah yang selalu membangkitkan harapan penulis. “ Terima kasih abah dan ummi yang selalu mendoakanku dan menyebut namaku disetiap sujudmu, ini adalah salah satu karyaku yang kupersembahkan kepadamu semoga aku bisa memberikan karya-karya yang lain untuk membahagiakan ayah dan mama”.
2. **Prof. Dr. H. Nasarudin Umar, MA**, Selaku Rektor Institut Perguruan tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta.
3. Bapak **Andi Iswandi, S. HI. LLM**. Selaku Dekan Fakultas Syariah Institut perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta dan selaku dosen pembimbing dalam

menyusun skripsi ini, yang dengan tulus meluangkan waktu, memberikan ilmu, tenaga, pikiran serta motivasi dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih semua bimbingannya selama ini semoga kebaikan bapak dibalas oleh Allah SWT.

4. Bapak **Agus Hidayat, S.Si.,M.E** selaku Dosen pembimbing dalam menyusun skripsi ini, yang dengan tulus meluangkan waktu, memberikan ilmu, tenaga, pikiran serta motivasi dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih semua bimbingannya selama ini semoga kebaikan bapak dibalas oleh Allah SWT.
5. Bapak **M. Sururi, M. Kom**, selaku Kepala Prodi Ekonomi Syariah yang kami anggap sebagai orang tua kami di Jakarta, semoga segala kebaikan bapak dibalas oleh Allah SWT.
6. Semua Bapak dan Ibu Dosen Prodi Ekonomi Syariah Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta yang telah memberikan ilmunya kepada penulis serta terima kasih atas semua petunjuk dan bimbingannya.
7. Bapak **KH. Muhammad Agus Abdul Ghofur M.Pd, KH. Muhammad Arifin, MA, KH. Ulyanuddin Al Hafidz, DR. H. M. Sobron Zayyan, SQ.,MA, Muhammad Kurniawan, MA**, selaku para pimpinan pondok pesantren di Tangerang Selatan, yang sudah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber demi terselesaikannya skripsi ini.
8. Adik-adikku tercinta **Zulva Hurin'in, S.I.Kom, Abi Quhafah, Maulana Aban Najwa, Mufassir Kanzul Akhbar, Albarrotil Musyarrofah, Ismatullah dan Syaakil Mujtaba** dan semua keluarga besar yang selalu memberikan doa, motivasi, dorongan, dan dukungan untuk kesuksesan bagi penulis.
9. Kepada kekasih hati yang insyaAllah menjadi istri **Ummul Pertiwi Fiqri, S.Sos** yang terus memberikan do'a, motivasi, dan dukungan untuk kesuksesan penulis.

10. **Arief Umro, S.E, M. Rasyid Ridha, S.E, M. Ilman Fahmi, SQ, S.E**, yang sudi menjadi teman tinggal selama di Jakarta dan teman menggapai puncak Gunung Merbabu yang gagal. Teman-teman Ekonomi Syariah 2015 yang sudah berjuang bersama dalam 4 tahun belakangan ini baik suka maupun duka.
11. Seluruh orang-orang spesial dalam hidup penulis yang mengajarkan makna kehidupan didalam masa perkuliahan ini.
12. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung maupun tidak langsung demi terselesaikannya skripsi ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karna itu saran dan kritik masih diperlukan dalam penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi bagi semua pihak yang membutuhkan. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, Amin

Jakarta, 30 Oktober 2019

Penyusun

Abu Hanifah

NIM: 151120216

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliteration merupakan penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi ini transliterasi arab-latin, mengacu pada berikut ini:

1. Konsonan Tunggal

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ض	Dh
ب	B	ط	Th
ت	T	ظ	Zh
ث	Ts	ع	'a
ج	J	غ	Gh
ح	h	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dz	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sy	ه	H
ص	Sh	ي	Y

2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Panjang	Vokal Rangkap
---------------	---------------	---------------

Fathah : a	ا: a	أ...: ai
Kasrah : i	ي: i	أ...: au
Dhammah : u	و: u	

3. Kata Sandang

- a. Kata sandang yang diikuti alif lam (ال) *al-qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

Contoh: البقرة –al-Baqarah المدينة –al-Madînah

- b. Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *as-syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh: الرجل –ar-Rajul الشمس –asy-Syams

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah (Tasydid) dalam sistem aksara Arab digunakan lambang (ّ), sedangkan untuk alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan cara menggandakan huruf yang bertanda tasydid. Aturan ini berlaku secara umum, baik *tasydid* yang berada di tengahkata, di akhir kata ataupun yang terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah.

Contoh: اماننا بالله –Âmanna billâhi امن السفهاء –Âmana as-Sufahâ`u

5. Ta' Marbutah (ة)

Apabila berdiri sendiri, waqaf atau diikuti oleh kata sifat (na`at), maka huruf tersebut dialih aksarakan menjadi huruf “h”.

Contoh: الافئدة –al-Af'idah

Sedangkan ta` Marbûthah (ة) yang diikuti atau disambungkan (*di-washal*) dengan kata benda (*isim*), maka dialih aksarakan menjadi huruf “t”. Contoh: الاية الكبرى –al-Âyat al-Kubrâ

6. Hamzah

Hamzah ditrasliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam bahasa Arab berupa alif.

Contoh: شَيْءٌ–Syai`un

أمرت –Umirtu

7. Huruf Kapital

Sistem penulisan huruf Arab tidak mengenal huruf kapital, akan tetapi apabila telah dialih aksarakan maka berlaku ketentuan Ejaan yang Disempurnakan (EYD) Bahasa Indonesia, seperti penulisan awal kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Ketentuan yang berlaku pada EYD berlaku pula dalam alih aksara ini, seperti cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*) dan ketentuan lainnya. Adapun untuk nama diri dengan kata sandang, maka huruf yang ditulis kapital adalah awal nama diri, bukan kata sandang. Contoh: `Ali Hasan al-Âridh, al-Asqallânî, al-Farmawî, dan seterusnya. Khusus untuk penulisan kata Al-Qur'an dan nama-nama surahnya menggunakan huruf kapital.

Contoh: Al-Qur`an, Al-Baqarah, Al-Fâtiḥah, dan seterusnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
TANDA PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
OTENSITAS.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	7
1. Identifikasi Masalah.....	7
2. Batasan Masalah	8
3. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Kajian Terdahulu yang Relevan	10
E. Sistematika Penulisan	12
BAB II KAJIAN TEORETIS.....	14
A. Respon	14
1. Pengertian Respon	14
2. Proses Terbentuknya Respon.....	15

3. Faktor Terbentuknya Respon.....	17
4. Macam-Macam Respon.....	18
B. Pondok Pesantren.....	19
1. Pengertian Pondok Pesantren.....	19
2. Unsur-Unsur Pondok Pesantren.....	22
C. Bank Syariah.....	26
1. Pengertian Bank Syariah.....	26
2. Tujuan Perbankan Syariah.....	29
3. Fungsi-Fungsi Bank Syariaah.....	30
4. Perkembangan Bank Syariah di Indonesia.....	31
5. Produk-Produk Bank Syariah.....	33
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	44
A. Jenis Penelitian.....	44
B. Pendekatan Penelitian.....	44
C. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	45
D. Sumber Data.....	45
1. Sumber Data Primer.....	45
2. Sumber Data Sekunder.....	45
E. Teknik Pengumpulan Data.....	46
1. Observasi.....	46
2. Wawancara.....	46
3. Dokumentasi.....	47
F. Instrumen Penelitian.....	47
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	48
1. Reduksi Data (<i>Data Reduction</i>).....	49
2. Penyajian Data (<i>Data Display</i>).....	49

3. Penarikan Kesimpulan (<i>Conclusion Drawing/Verification</i>).....	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Gambaran Umum Kota Tangerang Selatan	51
a. Sejarah Kota Tangerang Selatan	51
b. Profil Kota Tangerang Selatan	52
c. Visi dan Misi kota Tangerang Selatan	53
B. Respon Pimpinan Pondok Pesantren di Tangerang Selatan Terhadap Produk- Produk Bank Syariah	54
a. Pandangan Tentang Bank Syariah	54
b. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional	55
c. Pelaksanaan Perbankan Syariah.....	56
C. Produk-Produk Bank Syariah Menurut Perspektif Pimpinan Pondok Pesantren di Tangerang Selatan.....	57
a. Tujuan Bank Syariah.....	57
b. Produk-Produk Perbankan Syariah	58
D. Peranan Pimpinan Pondok Pesantren di Tangerang Selatan Mengenai Adanya Perbankan Syariah	61
a. Faktor yang Mempengaruhi Respon Pimpinan Pondok Pesantren ...	61
b. Hambatan Pada Pelaksanaan Perbankan Syariah.....	62
c. Solusi dari Hambatan Dalam Pelaksanaan Perbankan Syariah.....	63
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 : SK Pembimbing
2. Lampiran 2 : Surat Ijin Penelitian
3. Lampiran 3 : Surat Keterangan Penelitian
4. Lampiran 4 : Hasil Pedoman Wawancara
5. Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan ekonomi Islam membawa dampak positif yang sangat besar terhadap perkembangan ekonomi Islam yang hampir menjangkau seluruh aspek perekonomian. Hal ini dapat dilihat semakin bertambahnya produk-produk syariah yang kini memenuhi berbagai lembaga keuangan, baik berskala besar maupun yang berskala kecil. Misalnya, Perbankan Syariah, Pegadaian Syariah, Asuransi Syariah dan lain-lain.

Salah satu tantangan yang kini banyak dihadapi dan paling berat adalah banyaknya tuduhan yang mengatakan Bank Syariah hanya sekedar perbankan konvensional yang ditambah label syariah. Tantangan lainnya adalah bagaimana menonjolkan ciri khas Perbankan Syariah, yakni bank secara langsung membangun sektor riil dengan prinsip keadilan, selain itu, dari aspek eksternal sektor perbankan syariah memiliki tantangan dari sisi pemahaman sebagai masyarakat yang masih rendah terhadap operasional Bank Syariah. Mereka secara sederhana beranggapan bahwa dengan tidak dijalankannya sistem bunga, Bank Syariah tidak akan memperoleh pendapatan. Kosekuensinya adalah Bank Syariah akan sulit untuk surplus.¹

Problematika mendasar yang dihadapi oleh pakar maupun praktisi ekonomi syariah adalah masih minimnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memiliki penguasaan ilmu ekonomi yang berbasis pada syariah Islamiyyah.² Minimnya SDM yang memengaruhi kualifikasi

¹Nurain, *Persepsi Santri Terhadap Bank Syariah (Studi Kasus di Pondok Pesantren Darul Istiqomah Cabang Puce'e Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai)*, Skripsi, 2015, hlm 1.

²<http://fendyhansamu.blogspot.com/>, diakses 17 Juli 2018.

tersebut tentu saja mendorong berbagai kalangan yang memiliki kepedulian yang tinggi terhadap ekonomi syariah untuk mengambil langkah-langkah yang bersifat solutif. Tantangan lainnya dalam perkembangan perbankan syariah yakni sistem dan prinsip perbankan syariah belum diterima secara menyeluruh oleh masyarakat termasuk cendekiawan sekalipun.

Perbankan syariah adalah suatu aplikasi sistem ekonomi syariah yang sesuai dengan prinsip Islam baik secara komprehensif maupun universal. Komprehensif berarti mencakup seluruh aspek kehidupan, baik ritual maupun sosial kemasyarakatan yang bersifat universal. Universal bermakna bahwa syariat Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat tanpa memandang ras, suku, golongan dan agama sesuai prinsip Islam sebagai *Rahmatān lī al alamīn*.³

Dalam Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank syariah diposisikan sebagai bentuk bank umum (*commercial bank*) atau bank pengkreditan rakyat syariah (BPRS). Dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dipertegas bahwa *pertama*, bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatan usahanya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran; *kedua*, bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam pembayaran. Dengan telah diundangkannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yaitu undang-undang yang khusus berlaku bagi bank-bank syariah, maka bank syariah juga tunduk dan diatur oleh undang-undang tersebut.⁴

³Muhammad, *Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2006), hlm 55-56.

⁴Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek – Aspek Hukumnya*, (Jakarta:Prenadamedia Group, Cetakan ke 2, 2015), hlm 1.

Bank syariah memiliki beberapa produk yang menggunakan prinsip syariah seperti: *mudarabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *wad'iah*, *salam* dan *istishna*.⁵ Menurut M. Umer Chapra dalam bukunya *Towards a Just Monetary System*, mengemukakan bahwa suatu dimensi kesejahteraan sosial dapat diperkenalkan pada semua pembiayaan bank. Pembiayaan perbankan syariah harus disediakan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam.⁶ Oleh karena itu semua produk yang dikeluarkan bank syariah menggunakan sistem bagi hasil bukan bunga bank. Sebagai lembaga keuangan yang masih tergolong baru keberadaan perbankan syariah merupakan suatu pilihan yang mungkin diminati atau pun tidak. Keputusan konsumen untuk memilih atau mengkonsumsi produk dan jasa akan terdiri atas tahap pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternative, pembelian dan kepuasan konsumen.⁷

Realitasnya strategi yang digunakan saat ini yang lebih mengedepankan pada sisi pertumbuhan aset dan jumlah lembaga-lembaga keuangan Islam rasanya akan menjadi sia-sia apabila tidak diselaraskan dengan sosialisasi dan edukasi yang efektif pada masyarakat muslim Indonesia. Sebab diindikasikan salah satu penyebab lambannya pertumbuhan ekonomi syariah disebabkan oleh masih lemahnya pemahaman masyarakat muslim akan pentingnya berinteraksi dan berekonomi dengan menggunakan sistem ekonomi Islam. Masyarakat Muslim Indonesia masih acuh dan skeptis dengan sistem ekonomi Islam dan menganggap tidak ada bedanya dengan sistem ekonomi konvensional. Kesan yang timbul di masyarakat bahkan lebih buruk lagi, dimana bank

⁵Muhammad, *Bank Syariah*, hlm 18.

⁶ M. Umer Chapra, *Towards a Just Monetary System*, (London: The Islamic Foundation, 1985), hlm 173.

⁷Ujang Sumarwan, *Perilaku Konsumen Teori dan Penerapannya dalam Pemasaran*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm 357.

atau lembaga keuangan syariah dianggap sama saja dengan bank konvensional, yang membedakannya hanyalah “jilbab” dan “salam”.⁸

Masih terdapat pro dan kontra terhadap penerapan di kalangan umat Islam itu sendiri mengenai bunga bank. Terdapat alasan yang menjadi pendukung maupun menolak penerapan metode bunga. Adapun alasan yang menjadi pendukung maupun menolak metode bunga yaitu, masyarakat mendukung penerapan metode bunga umumnya berpendapat bahwa bunga atas pinjaman adalah hal yang wajar, bahkan sudah seharusnya ada. Pendukung bunga lainnya berargumentasi bahwa metode bunga dapat dibenarkan karena dalam perekonomian sering terjadi inflasi yang menyebabkan penurunan nilai uang. Argumen lainnya adalah *time preference of money theory*, bahwa jumlah uang pada masa kini mempunyai nilai lebih tinggi dari jumlah yang sama pada suatu masa nanti, karena itu bunga diperlukan untuk mengimbangi penurunan nilai uang.⁹

Selain para pendukung metode bunga, sikap kontra terhadap bunga karena berbagai alasan yaitu: *Pertama*, menolak pinjaman-meminjam uang dengan bunga karena membuat orang tergoda untuk mengejar keuntungan dan menumpuk kekayaan sehingga uang menjadi tidak produktif dan hanya menimbulkan kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin juga fungsi uang adalah sebagai alat tukar, bukan untuk menghasilkan tambahan melalui bunga. *Kedua*, karena bunga menyebabkan perpecahan dan perasaan tidak puas dalam masyarakat. Dilihat dari aspek sosialnya, penerapan metode bunga terbukti menimbulkan akibat yang kurang baik, karena bunga meningkatkan kecenderungan dikuasainya kekayaan segolongan orang saja.¹⁰

⁸Zaenul Arifin, *Memahami Bank Syariah (Lingkup Peluang, Tantangan dan Prospek)*, (Jakarta: AlvaBet, 2000), hlm 23.

⁹Tim P3EI UII, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).

¹⁰Wartoyo, *Persepsi dan Respon Pesantren Terhadap Implementasi Ekonomi Islam*, Jurnal, 2013.

Dengan demikian, maka hal yang paling urgen saat ini adalah bagaimana melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat yang dibarengi dengan edukasi yang benar mengenai pentingnya berekonomi dengan menggunakan sistem ekonomi Islam. Sebab tanpa adanya sosialisasi dan edukasi, akan sulit untuk mengubah pandangan masyarakat saat ini akan pentingnya berekonomi dengan menggunakan sistem ekonomi Islam yang sesuai dengan syariat Islam. Dalam hal ini, peranan pondok pesantren sebagai lembaga dakwah dan pendidikan Islam menjadi sangat krusial, di mana masih terdapat sebagian besar masyarakat muslim Indonesia yang menganggap pondok pesantren dengan kyainya sebagai referensi utama dalam kehidupan keberagamaan maupun kemasyarakatan. Pondok pesantren juga masih dianggap oleh masyarakat sebagai lembaga pendidikan yang memiliki kredibilitas dan kompetensi yang sangat tinggi, terutama dalam hal yang menyangkut norma-norma keagamaan yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat.¹¹

Menurut Dhofier secara garis besar, peran strategis pesantren dalam pengembangan ekonomi Islam di Indonesia ada dua, yaitu: *pertama*, peran pengembangan keilmuan dan sosialisasi ekonomi syariah ke masyarakat. Hal ini karena pesantren diakui sebagai lembaga pengkaderan ulama dan dai yang *legitimed* di masyarakat. Ulama produk pesantren sangat berpotensi menjadi ulama ekonomi Islam yang sangat diperlukan sebagai Dewa Pengawas Syariah (DPS) bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang berfungsi mengawasi dan menjaga aktivitas dan program LKS tersebut sesuai dengan syariah. Disamping itu mereka juga dapat berperan sebagai corong sosialisasi ekonomi syariah di masyarakat, karena mereka adalah panutan dan suara mereka lebih didengar dari pada ulama dan dai produk lembaga non pesantren. Kelebihan lainnya mereka lebih menguasai fiqhi muamalah, sehingga memiliki kemampuan untuk menjelaskan tentang ekonomi syariah kepada

¹¹Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam sebagai Pengantar*, (Yogyakarta: Ekonomia, 2007), hlm 12.

masyarakat dengan lebih baik. *Kedua*, peran mewujudkan laboratorium praktek riil teori ekonomi syariah dalam aktivitas ekonomi. Peran ini juga sangat strategis, mengingat masyarakat melihat pesantren sebagai contoh dan teladan dalam aktivitas sehari-hari. Jika pesantren mengembangkan potensinya dalam ekonomi syariah dan berhasil tentu hal ini akan diikuti oleh masyarakat. Masyarakat pastinya akan ramai-ramai melakukan migrasi dari sistem ekonomi kapitalis menuju ekonomi Islam yang terbatas dari riba, *maysir*, *gharar*, *risywah*, *dzalim*, jual beli barang haram dan berbagai bentuk kemaksiatan lainnya. Sebaliknya, jika pesantren pasif dan apatis tentu berpengaruh kepada masyarakat, apalagi jika mereka masih berinteraksi dengan ekonomi konvensional.¹²

Kedua peran ini memiliki posisi yang sangat strategis dalam strategi akselerasi ekonomi Islam terkhusus bank syariah di Indonesia, dan bila dapat diimplementasikan dengan baik, tidak mustahil perkembangan ekonomi Islam dan perbankan akan dapat berjalan lebih cepat dan mencapai target yang menjadikan Indonesia sebagai pusat dan leader dalam ekonomi dan keuangan Islam di dunia. Namun dibalik potensi yang sedemikian besar dan strategis, tentu saja tidak bisa kita nafikan pondok pesantren juga memiliki sisi kelemahan yang menjadi salah satu pasifnya peran pondok pesantren dalam andil mengembangkan dan memajukan ekonomi Islam. Kelemahan tersebut hanya menjadi sebuah ilmu pengetahuan yang tidak pernah terimplementasikan di dalam kehidupan dunia secara nyata.

Keberadaan pondok pesantren di Tangerang Selatan berpengaruh terhadap pola pikir masyarakat. Masyarakat cenderung lebih agamis dan menjalankan ajaran-ajaran Islam serta menjauhi larangan-Nya secara utuh. Keberlangsungan lembaga pendidikan seperti pondok pesantren tergantung pada pengurus-pengurus yang mengerti keagamaan, seperti

¹²Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren (Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai)*, (Jakarta: LP3ES, 1982), hlm 20.

alim ulama, pimpinan pondok pesantren, ustadz dan ustadzah. Seyogyanya, mereka mengerti konsep kenapa *maysir*, *gharar*, dan *riba* dilarang. Pemahaman yang mereka miliki dapat menalari pada anak didiknya, yang kemudian dapat menjadi harapan berkembangnya bank syariah.

Dalam hal ini kiai memiliki kontribusi yang cukup besar bagi kehidupan masyarakat, tidak hanya pada persoalan agama tetapi juga sosial, ekonomi, politik, budaya, pendidikan, dan sebagainya sesuai dengan komprehensifan ajaran Islam itu sendiri. Kualitas dan kuantitas keilmuan yang dimiliki para kiai telah mendorong mereka aktif membimbing masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Maka, dalam rangka membangun jaringan perbankan syariah diperlukan peran kiai dalam upaya penguatan institusi perbankan syariah di Tangerang Selatan. Karena beberapa alasan itulah, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Respon Pimpinan Pondok Pesantren di Kota Tangerang Selatan Terhadap Produk - Produk Bank Syariah**”.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan tema dan latar belakang yang telah diuraikan, maka identifikasi masalah yang penulis temukan adalah:

- a. Adanya perbedaan pendapat di kalangan pimpinan pondok pesantren mengenai bank syariah.
- b. Adanya perbedaan pendapat di kalangan pimpinan pondok pesantren mengenai produk bank syariah.
- c. Kurangnya apresiasi positif masyarakat Tangerang Selatan terhadap produk bank syariah.
- d. Kurangnya sosialisasi produk terhadap keputusan dalam memilih produk tabungan syariah.

- e. Munculnya anggapan bahwa sistem yang ada pada bank syariah sejatinya sama dengan bank konvensional.

2. Batasan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan yang akan dibahas, maka dalam penelitian ini penulis membatasi ruang lingkupnya agar penelitian lebih terarah, terfokus dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian. Serta dapat mempermudah proses analisa itu sendiri. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis membatasi pembahasan atas permasalahan yang akan dikaji, yaitu sebagai berikut:

- a. Respon pimpinan pondok pesantren di Tangerang selatan terhadap keberadaan bank syariah.
- b. Produk-produk bank syariah menurut perspektif pimpinan pondok pesantren di tangerang Selatan.
- c. Peranan pimpinan pondok pesantren di Tangerang Selatan mengenai adanya perbankan syariah.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dan pembatasan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka permasalahan ini dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana respon pimpinan pondok pesantren terhadap keberadaan bank syariah di Tangerang Selatan?
- b. Bagaimana produk-produk bank syariah menurut perspektif pimpinan pondok pesantren di Tangerang Selatan?
- c. Bagaimana peranan Pimpinan Pondok Pesantren di Tangerang Selatan mengenai adanya perbankan syariah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis .

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang perbankan syariah. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran kepada calon nasabah dalam menggunakan produk perbankan syariah

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Sebagai masukan untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang materi yang diteliti yaitu tentang respon pimpinan pondok pesantren di Tangerang Selatan terhadap produk bank syariah. Serta meningkatkan pola pikir ilmiah pada penulis.

b. Bagi Pihak Pondok Pesantren di Tangerang Selatan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan bagi Pondok Pesantren di Tangerang untuk mengembangkan kualitas dan kuantitas para santri dengan meningkatkan pengetahuan dan keyakinan para santri mengenai bank syariah, serta hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbang kajian ilmu dan pengetahuan.

c. Bagi Bank

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan bagi pihak bank, khususnya Bank Syariah yang ada di Tangerang Selatan untuk terus memperhatikan dan meningkatkan komunikasi atau informasi kepada nasabah khususnya tentang produk tabungan syariah.

d. Bagi Praktisi dan Pihak Lain yang Terkait

Hasil penelitian ini dapat menunjukkan gambaran tentang pengetahuan produk terhadap yang diberikan dalam hubungannya dengan persepsi pondok pesantren terhadap produk bank syariah,

serta juga dapat dijadikan referensi untuk dilaksanakan penelitian sebelumnya.

D. Kajian Terdahulu yang Relevan

Beberapa dari literatur yang relevan dengan penelitian ini, khususnya prefensi masyarakat pondok pesantren tentang bank syariah terhadap niat menggunakan produk bank syariah: studi kasus Pondok Pesantren di Tangerang Selatan dalam lingkungan Fakultas Syariah, Insitut PTIQ Jakarta peneliti belum pernah menemukan penelitian yang mengkaji judul tersebut. Namun, berdasarkan penelusuran peneliti melalui melalui studi kepustakaan, ada beberapa peneliti yang mengangkat tema mengenai persepsi pondok pesantren terhadap produk bank syariah sebagai objek penelitian berikut:

Tulisan yang berkaitan dengan Bank Syariah antara lain buku Adiwarman A. Karim menulis dalam bukunya *Bank Islam (Analisis Fiqhi dan Keuangan)*. Dalam buku ini Adiwarman pertama-tama menjelaskan tentang Islam dan perbankan, sejarah perbankan Islam, Identifikasi Transaksi yang dilarang dan teori pertukaran dan percampuran. Pembahasan selanjutnya lebih banya diarahkan pada perbandingan antara produk-produk bank syariah, seperti *murabahah, istisna', ijarah, mudharabah* dan lain-lain dengan konsep manajemen keuangan modern. Sutan Remy Sjahdeini dalam bukunya *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Dalam buku ini Sutan Remy menguraikan latar belakang munculnya bank syariah dan perkembangan perbankan syariah baik di Eropa, Amerika Serikat, Australia, Timur Tengah, dan Asia. Serta membahas secara mendalam prinsip-prinsip dan produk-produk perbankan syariah yang bersifat universal. Buku ini juga mengupas tentang analisis aspek hukum pendirian dan penerapan perbankan syariah di Indonesia. Sedangkan penelitian tentang perbankan syariah dan produk-produk perbankan syariah pernah dilakukan oleh:

Lailatul Qodariyah dalam penelitiannya “Membaca Peluang Kiai dalam Upaya Penguatan Lembaga Perbankan Syariah di Madura”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, kyai memegang peranan penting bagi masyarakat Madura, kyai juga dapat menjadi partner untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada bank syariah. Akan tetapi, tidak semua kyai memiliki pemahaman yang positif terhadap bank syariah, masih ada kyai yang responnya kurang baik dan menganggap bank syariah tidak ada bedanya dengan bank konvensional yang penuh dengan praktek riba. Karenanya, untuk menghadapi kyai seperti ini pihak bank harus berkomunikasi secara intens dengan mereka sekaligus memberikan pemahaman tentang perbankan syariah, sebab jika tipe kyai ini dibiarkan, ini akan menjadi hambatan tersendiri bagi perkembangan bank syariah di Madura.

Penelitian yang dilakukan oleh Maskur Rosyid dalam penelitiannya “Pemahaman Produk Bank Syariah Guru Pondok Pesantren di Kabupaten Tangerang dan Sikap Menggunakan Produk Bank Syariah”. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman produk bank syariah guru pondok pesantren di Kabupaten Tangerang dapat dibilang positif atau sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat dari hasil penyebaran kuesioner/angket yang telah diberikan kepada 97 responden guru di 3 pondok pesantren. Berdasarkan data yang diperoleh melalui uji regresi, menunjukkan bahwa variabel pemahaman memberikan sumbangsih terhadap variabel sikap sebesar 40,8%. Sehingga ada pengaruh antara pemahaman produk bank syariah guru pondok pesantren terhadap sikap menggunakan produk bank syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Abdur Rahman Zain program studi Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Santri Tentang Perbankan Syariah Terhadap Minat Memilih Produk Bank Syariah (Studi Kasus Santri Pondok Pesantren Modern Ummul Quro Al-Islami)”. Jenis

penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan uji regresi linier sederhana menunjukkan bahwa secara pengetahuan santri tentang perbankan syariah dengan nilai signifikan sebesar 0,811 maka berpengaruh signifikan terhadap minat memilih produk Bank Syariah.

Sedangkan penelitian tentang perbankan syariah pernah dilakukan oleh Abdul Ghofur, *Akad Murabahah dalam Perspektif Fiqhi dan Ekomi (Studi Kasus Bank-Bank Syariah di Kota Semarang)*. Dari penelitian tersebut, Abdul Ghofur menemukan bahwa akad *murabahah* merupakan salah satu *financing/lending/pembiayaan* yang dipergunakan oleh perbankan syariah untuk mengembangkan dana yang telah dikumpulkan dari masyarakat dan pemilik modal. Akad *murabahah* pada prinsipnya merupakan manifestasi dari salah satu bentuk akad jual beli yang diperbolehkan menurut al-Qur'an, al-Sunnah maupun fiqhi. Sedangkan perbedaan antara akad *murabahah* dengan sistem bunga, menurut Abdul Ghofur adalah bahwa secara fiqhi, akad *murabahah* memiliki rujukan yang jelas, sedangkan bunga masih *debatable*. Secara psiko-ekonomi, nasabah *murabahah* memiliki ketenangan yang lebih baik dibandingkan dengan bunga. Sedangkan secara sosio-ekonomi perbankan syariah ikut berperan langsung dengan sirkulasi barang di pasaran dan hanya dikhususkan pada barang-barang yang jelas kehalalannya.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dan mengetahui dalam penelitian skripsi ini, maka peneliti menyusun sistematikannya sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metodologi penelitian, serta sistematika penelitian.

Bab kedua ini menguraikan kajian Teoretis, yang berisi jabaran teori-teori, serta kajian studi tentang respon, pondok pesantren, bank syariah dan produk-produknya.

Bab ketiga akan menguraikan deskripsi hasil yang meliputi gambaran umum daerah penelitian, serta deskripsi hasil respon pimpinan pondok pesantren terhadap produk - produk bank syariah di Tangerang Selatan.

Bab keempat menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian yang berisi penjelasan singkat objek yang digunakan dalam penelitian. Analisis data dan pembahasan hasil penelitian merupakan bentuk yang lebih sederhana yang mudah dibaca dan mudah diinterpretasikan meliputi deskripsi objek penelitian, analisis penelitian, serta analisis data dan pembahasan. Hasil penelitian mengungkaplan interpretasi untuk memaknai implikasi penelitian.

Bab kelima adalah akhir pembahasan dari keseluruhannya. Dari itu pada bab ini peneliti mencoba mengambil beberapa kesimpulan, dilanjutkan dengan beberapa saran dan diakhiri dengan kata penutup. Yang selanjutnya dilengkapi dengan daftar pustaka beserta lampiran-lampiran dalam penelitian ini.

BAB II

KAJIAN TEORETIS

A. Respon

1. Pengertian Respon

Respon berasal dari kata *response*, yang berarti jawaban, balasan atau tanggapan (*reaction*).¹ Dalam kamus besar bahasa Indonesia, respon berarti tanggapan, reaksi dan jawaban.²

Dalam kamus lengkap psikologi disebutkan bahwa “*Response* (respon) adalah sebaran proses otot atau kelenjar yang dimunculkan oleh suatu perangsang, atau berarti suatu jawaban, khususnya jawaban dari pertanyaan atau kuesioner, atau bisa juga berarti sebaran tingkah laku, baik yang jelas kelihatan atau yang lahiriah maupun yang tersembunyi atau yang samar.”³

Menurut Djalaludin Rakhmat, respon adalah suatu kegiatan (*activity*) dari organisme itu bukanlah semata-mata suatu gerakan yang positif, setiap jenis kegiatan (*activity*) yang ditimbulkan oleh suatu perangsang dapat juga disebut respon. Respon atau tanggapan dapat diartikan sebagai hasil atau kesan yang didapat (ditinggal) dari pengamatan tentang subjek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang

¹Jhon. M. Echoles, dan Hasan Shadily, *Kamus Bahasa Inggris-Indonesia*, Cet Ke-27, (Jakarta: PT Gramedia, 2003), hlm. 481.

²Hasan Alwi dkk, *Kamus Bahasa Indonesia: Departemen Pendidikan, edisi ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 952.

³J.P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, Cet. Ke-9, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 432.

diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan-pesan.⁴

Secara umum, tanggapan atau respon merupakan bayangan atau kesan dari apa yang telah kita amati dan kenali. Selama tanggapan-tanggapan itu berada dalam bawah sadar, maka disebut dengan tanggapan laten, sedangkan tanggapan-tanggapan yang berada dalam kesadaran disebut tanggapan aktual.⁵

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Stevan M. Chaffe respon dapat dibagi menjadi 3 yaitu:

- a. Kognitif, yaitu respon yang berkaitan erat dengan pengetahuan, keterampilan, dan informasi seseorang mengenai sesuatu. Respon ini timbul apabila adanya perubahan terhadap yang dipahami oleh khalayak.
- b. Afektif, yaitu respon yang berhubungan dengan emosi, sikap, dan menilai seseorang terhadap sesuatu.
- c. Behavioral, yaitu respon yang berhubungan dengan perilaku nyata meliputi tindakan atau kebiasaan.⁶

Jadi antara respon, tanggapan, jawaban dapat muncul disebabkan oleh adanya suatu gejala peristiwa yang mendahuluinya.

2. Proses Terbentuknya Respon

Proses terbentuknya stimulus-respon atau biasa di kenal dengan S-O-R sebagai singkatan dari Stimulus- Organism- Response ini semula berasal dari bidang keilmuan psikologi yang muncul pada

⁴Jalaludin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), hlm. 51.

⁵Alisuf Sabri, *Psikologi Umum dan Perkembangan*, (Jakarta: Pedoman Jaya, 2004), hlm. 60.

⁶Jalaludin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, hlm. 64.


tahun 1930-an, yang kemudian diangkat menjadi teori komunikasi. Hal ini dikarenakan objek material psikologi dan komunikasi yang sama, yakni manusia yang meliputi komponen-komponen sikap, opini, perilaku, kognisi, afeksi dan konasi.⁷

Teori ini pada dasarnya merupakan sebuah prinsip belajar sederhana, dimana efek merupakan reaksi terhadap stimulus tertentu. Dalam teori ini dapat menggambarkan seseorang yang mampu menjelaskan suatu hubungan antara pesan dalam media dengan audience.⁸ Mc Quail mengutarakan elemen-elemen utama dalam teori ini adalah:

- a. Pesan (stimulus)
- b. Seorang penerima (*receiver*)
- c. Efek (Respon)

Dalam bukunya yang berjudul “sikap manusia, perubahan, serta pengukuran”, Prof. Dr. Mar’at mengutip pendapat Hovland dan Kelly yaitu menyatakan bahwa dalam menela’ah sikap baru terdapat tiga variable penting yaitu perhatian, dan penerimaan.⁹

Gambar : 1.1 Elemen-Elemen Teori Komunikasi



⁷Onong Uchyana Effendi, *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakri, 2005), hlm. 254.

⁸Burhan Bugin, *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 277.

⁹Onong Uchyana Effendi, *Ilmu, Teori dan* hlm. 254-255.

Dapat dilihat, bahwa perubahan individu tergantung pada proses pesan informasi tersebut yang disampaikan. Gambar di atas menggambarkan bahwa stimulus yang diberikan kepada komunikan memiliki 2 kemungkinan, yaitu pesan diterima atau ditolak. Sebuah pesan informasi berlangsung ketika adanya perhatian dari komunikan, yang kemudian komunikan akan mengerti dari isi pesan informasi tersebut. Kemampuan komunikan dalam memberikan makna terhadap isi pesan inilah terjadi proses menerima atau menolak yang kemudian terjadilah kesediaan komunikan untuk merubah sikap.

Dalam teori stimulus-respon dalam prosesnya tidak ditunjukkan kepada komunikan yang bersifat individu, akan tetapi ditunjukkan dalam jumlah yang lebih besar seperti masyarakat penggunaan teknologi merupakan keharusan dalam mendistribusikan pesan informasi, sedangkan individu yang tidak terjangkau oleh informasi atau pesan tersebut terpengaruh oleh isi pesan.

Kelemahan teori ini adalah menyamakan individu. Bagaimana, pesan yang sama akan dipersepsi secara berbeda oleh individu dalam kondisi kejiwaan yang berbeda. Karenanya, Melvin De Fleur pada tahun 1970, melakukan modifikasi terhadap teori stimulus-respon dengan teorinya yang dikenal sebagai *individual difference theory*, yaitu pesan-pesan media berisi stimulus tertentu yang berinteraksi secara berbeda-beda sesuai dengan karakteristik pribadi individu.¹⁰

3. Faktor Terbentuknya Respon

Tanggapan yang dilakukan seseorang dapat terjadi jika terpenuhinya faktor penyebabnya. Hal ini perlu diketahui supaya individu yang bersangkutan dapat menanggapi dengan baik, pada proses awalnya individu mengadakan tanggapan tidak hanya dari

¹⁰Mufid, *Komunikasi dan Regulasi Penyiaran*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 22.

stimulus yang ditimbulkan oleh keadaan sekitar. Tidak semua stimulus itu mendapat respon individu, sebab individu melakukan terhadap stimulus yang ada persesuaian atau menarik dirinya. Dengan demikian maka stimulus akan ditanggapi oleh individu selain tergantung pada stimulus juga bergantung pada individu itu sendiri.

Perilaku sosial seseorang dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor tersebut dibagi kedalam duakelompok yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan perilaku sosial dijelaskan dalam uraian sebagai berikut.

- a. Faktor internal, yaitu faktor yang ada dalam diri individu manusia itu sendiri dari dua unsur yakni, rohani dan jasmani. Maka seseorang yang mengadakan tanggapan terhadap sesuatu stimulus tetap dipengaruhi oleh eksistensi kedua unsur tersebut. Apabila terganggu salah satunya saja, maka akan melahirkan hasil tanggapan atau akan berbeda tanggapan satu orang dengan orang lain. Unsur jasmani atau psikologi meliputi keberadaan, perasaan, akal, fantasi, pandangan jiwa, mental pikiran, motivasi dan sebaliknya.
- b. Faktor eksternal, yaitu faktor yang ada pada lingkungan. Faktor ini intensitas dan jenis benda perangsang atau orang menyebutnya dengan faktor stimulus. Menurut Bimo Walgito, dalam bukunya, pengantar psikologi umum menyatakan bahwa “faktor fisik berhubungan dengan objek yang menimbulkan stimulus dan stimulus mengabaikan alat indera”.¹¹

4. Macam-macam Respon

Menurut Agus Sujanto, ada bermacam-macam tanggapan yaitu:

- a. Tanggapan menurut indera yang mengamati yaitu:

¹¹Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Islam*, (Yogyakarta: UGM, 1996), hlm. 55.

- 1) Tanggapan auditif, yakni tanggapan terhadap apa-apa yang telah didengarkan, baik berupa suara, ketukan, dan lain-lain.
 - 2) Tanggapan visual, yakni tanggapan terhadap sesuatu yang dilihat.
 - 3) Tanggapan perasa, yakni tanggapan sesuatu yang dialami dirinya.
- b. Tanggapan menurut terjadinya, yaitu:
- 1) Tanggapan ingatan, yakni tanggapan terhadap sesuatu yang diingatnya.
 - 2) Tanggapan fantasi, yakni tanggapan terhadap sesuatu yang dibayangkan.
 - 3) Tanggapan pikiran, yakni tanggapan terhadap sesuatu yang dipikirkan.
- c. Tanggapan menurut lingkungan, yaitu:
- 1) Tanggapan benda, yakni tanggapan terhadap benda yang dihadapinya atau berada di dekatnya.
 - 2) Tanggapan kata-kata, yakni tanggapan terhadap kata-kata yang didengar atau dilihatnya.¹²

Jadi respon, menurut penulis adalah suatu tanggapan yang muncul dari indera dan faktor lingkungan sehingga menimbulkan reaksi dari adanya pertanyaan yang menimbulkan jawaban yang bersifat positif atau negatif kemudian menimbulkan stimulus yang menarik dirinya untuk membentuk suatu sikap.

B. Pondok Pesantren

1. Pengertian Pondok Pesantren

Pesantren secara etimologi berasal dari kata santri yang mendapat awalan pe- dan akhiran -an sehingga menjadi pe-santria-an

¹²Agus Surjana, *Psikologi Umum*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 31.

yang bermakna kata “*shastri*” yang artinya murid. Sedang C.C. Berg. berpendapat bahwa istilah pesantren berasal dari kata *shastri* yang dalam bahasa India berarti orang yang tahu buku-buku suci agama Hindu, atau seorang sarjana ahli kitab-kitab suci agama Hindu. Kata *shastri* berasal dari kata *shastra* yang berarti buku-buku suci, buku-buku suci agama atau buku-buku tentang ilmu pengetahuan. Pendapat lain mengatakan, kata *santri* berasal dari kata *Cantrik* (bahasa Sansekerta, atau mungkin Jawa) yang berarti orang yang selalu mengikuti guru, yang kemudian dikembangkan oleh Perguruan Taman Siswa dalam sistem asrama yang disebut Pawiyatan.¹³

Ridwan Nasir berpendapat bahwa pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan yang memberikan pendidikan dan pengajaran agama Islam yang umumnya pendidikan dan pengajaran tersebut diberikan secara non-formal, yaitu dengan sistem bandongan dan sorogan. Dimana kyai mengajar santri-santri berdasarkan kitab-kitab yang tertulis di dalam bahasa Arab oleh ulama-ulama besar sejak abad pertengahan (dalam dunia pesantren dikenal dengan kitab kuning), sedangkan para santri biasanya tinggal dalam pondok atau asrama di pesantren tersebut.¹⁴

Sedangkan menurut Abdurrahman Wahid, mendefinisikan pesantren secara teknis, pesantren adalah tempat di mana santri tinggal.¹⁵ Abdurrahman Mas’ud, mendefinisikan *pesantren refers to a place where the santri devotes most of his or her time to live in and*

¹³Nurcholish Madjid, *Bilik-bilik Pesantren, Sebuah Potret Perjalanan*, (Jakarta: Paramadina, 1977), hlm. 20.

¹⁴Ridwan Nasir, *Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal, Pondok Pesantren di Tengah Arus Perubahan*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 22.

¹⁵Abdurrahman Wahid, *Menggerakkan Tradisi, Esai-esai Pesantren*, (Yogyakarta: LKIS, 2001), hlm. 17

acquire knowledge,¹⁶ mengacu pada tempat di mana para santri mencurahkan sebagian besar waktunya untuk Hisor hidup dan memperoleh pengetahuan.

Di antara sisi yang menarik para pakar dalam mengkaji lembaga ini adalah karena “modelnya”. Sifat ke-Islaman dan ke-Indonesiaan yang terintegrasi dalam pesantren menjadi daya tariknya. Belum lagi kesederhanaan, sistem dan manhaj yang terkesan apa adanya, hubungan Kyai dan santri serta keadaan fisik yang serba sederhana. Walau di tengah suasana yang demikian, yang menjadi magnet terbesar adalah peran dan kiprahnya bagi masyarakat, negara dan umat manusia yang tidak bisa dianggap sebelah mata. Sejarah membuktikan besarnya kontribusi yang pernah dipersembahkan lembaga yang satu ini, baik di masa pra kolonial, kolonial dan pasca kolonial, bahkan di masa kini pun peran itu masih tetap dirasakan.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian pondok pesantren adalah suatu lembaga pendidikan dan keagamaan yang berusaha melestarikan, mengajarkan dan menyebarkan ajaran Islam serta melatih para santri untuk siap dan mampu mandiri. Atau dapat diambil pengertian dasarnya sebagai suatu tempat dimana para santri belajar pada seorang kyai untuk memperdalam atau memperoleh ilmu-ilmu agama yang diharapkan nantinya menjadi bekal bagi santri dalam menghadapi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Definisi-definisi yang disampaikan oleh pengamat di atas baik yang berasal dari dalam maupun dari luar pesantren, memberikan variasi dan merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat dipungkiri. Hal tersebut disebabkan perbedaan semacam itu, justru semakin menambah khazanah dan wacana yang sangat diharapkan secara akademik.

¹⁶Ismail SM (ed), *Pendidikan Islam, Demokrasi dan Masyarakat Madani*, (Yogyakarta: PustakaPelajar, 2000) Cet ke-1, hlm. 17

2. Unsur-unsur Pesantren

Pondok pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan yang memiliki ciri khas tertentu di dalamnya, unsur-unsur inilah yang membedakannya dengan lembaga-lembaga pendidikan lain. Ada beberapa aspek yang merupakan unsur dasar dari pesantren yang perlu dikaji lebih mendalam mengingat pesantren merupakan sub kultur dalam kehidupan masyarakat kita sebagai suatu bangsa. Seperti yang dikatakan oleh Abdur Rahman Saleh, bahwa, Pondok pesantren memiliki ciri sebagai berikut:

- a. Ada kiai yang mengajar dan mendidik,
- b. Ada santri yang belajar dari kiai,
- c. Ada Masjid, dan
- d. Ada Pondok/asrama tempat para santri bertempat tinggal.¹⁷

Selain itu juga, Nurcholish Madjid juga mengungkapkan bahwa: “Pesantren itu terdiri dari lima elemen yang pokok, yaitu: kyai, santri, masjid, pondok, dan pengajaran kitab-kitab Islam klasik. Kelima elemen tersebut merupakan ciri khusus yang dimiliki pesantren dan membedakan pendidikan pondok pesantren dengan lembaga pendidikan dalam bentuk lain.”¹⁸

Dengan demikian dalam lembaga pendidikan Islam yang disebut pesantren sekurang-kurangnya ada unsur-unsur: kyai yang mengajar dan mendidik serta jadi panutan, santri yang belajar kepada kyai, masjid sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan dan sholat jamaah, dan asrama sebagai tempat tinggal santri. Sementara itu menurut Zamakhsyari Dhofier menyebutkan ada lima elemen utama

¹⁷Abdur Rahman Saleh, *Pedoman Pembinaan Pondok Pesantren*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1982), hlm.10.

¹⁸Nurcholish Madjid, *Modernisasi Pesantren*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), hal. .63.

pesantren yaitu pondok, ¹⁹masjid, santri, kyai, dan pengajaran kitab-kitab klasik. Elemen-elemen tersebut secara lebih jelas dipaparkan sebagai berikut :

a. Pondok

Sebuah pesantren pada dasarnya merupakan sebuah asrama pendidikan Islam tradisional, di mana para santrinya tinggal bersama dan belajar dibawah pimpinan dan bimbingan seorang kyai. Asrama tersebut berada dalam lingkungan kompleks pesantren dimana kyai menetap. Pada pesantren terdahulu pada umumnya seluruh komplek adalah milik kyai, tetapi dewasa ini kebanyakan pesantren tidak semata-mata dianggap milik kyai saja, melainkan milik masyarakat. Ini disebabkan karena kyai sekarang memperoleh sumber-sumber untuk mengongkosi pembiayaan dan perkembangan pesantren dari masyarakat. Walaupun demikian kyai tetap mempunyai kekuasaan mutlak atas dasar pengurusan kompleks pesantren tersebut.

b. Masjid

Masjid berasal dari bahasa Arab “sajada-yasjudu-sujuudan” dari kata dasar itu kemudian dimasdarkan menjadi “masjidan” yang berarti tempat sujud atau setiap ruangan yang digunakan untuk beribadah.²⁰

Masjid merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dengan pesantren, masjid adalah bangunan sentral sebuah pesantren, dibandingkan bangunan lain, masjidlah tempat serbaguna yang selalu ramai atau paling banyak menjadi pusat kegiatan warga pesantren.

Seorang kyai yang ingin megembangkan sebuah pesantren biasanya pertama-tama akan mendirikan masjid di dekat rumahnya.

¹⁹Zamakhsyari Dlofier, *Tradisi Pesantren*, hlm. 44.

²⁰Ibrahim al-Qhatthan, *Al Munjid fi al lughah wal adab wal ulum*, (Libanon, Beirut : 1958). cet. XVIII hlm. 321.

Hal ini dilakukan karena kedudukan masjid sebagai sebuah pusat pendidikan dalam tradisi Islam merupakan manifestasi universalisme dari sistem pendidikan Islam tradisional.

Masjid merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dengan pesantren dan dianggap sebagai tempat yang paling tepat untuk mendidik para santri terutama dalam praktek shalat, khutbah dan pengajaran kitab-kitab klasik (kuning). Pada sebagian pesantren masjid juga berfungsi sebagai tempat *i'tikaf*, melaksanakan latihan-latihan (*riyadhah*) atau suluk dan dzikir maupun amalan-amalan lainnya dalam kehidupan thariqat dan sufi.

c. Santri

Menurut Abdul Munir Mul Khan menyebutkan: kata santri dalam perkembangan sistem sosial di Indonesia, juga mempunyai dua pengertian. Pertama, kata santri berarti orang-orang yang hidup dan belajar di pondok pesantren tersebut. Kedua, istilah santri menunjukkan status sebagai pemeluk Islam yang di kenal lebih taat dalam melaksanakan berbagai doktrin ajaran Islam dalam kehidupan sosial dan kehidupannya sehari-hari.²¹

Adanya santri merupakan unsur penting, sebab tidak mungkin dapat berlangsung kehidupan pesantren tanpa adanya santri. Seorang alim tidak dapat disebut dengan kyai jika tidak memiliki santri. Biasanya terdapat dua jenis santri, yaitu:

- 1) Santri mukim, yaitu santri yang datang dari jauh dan menetap di lingkungan pesantren. Santri mukim yang paling lamabiasanya diberi tanggung jawab untuk mengurus kepentingan pesantren sehari-hari dan membantu kyai untuk

²¹Abdul Munir Mul Khan, *Menggagas Pesantren Masa Depan*, (Yogyakarta: Qirtas, 2003), hlm. 12.

mengajar santri-santri muda tentang kitab-kitab dasar dan menengah.

- 2) Santri Kalong, yaitu santri-santri berasal dari desa sekitar pesantren dan tidak menetap di pesantren, mereka mengikuti pelajaran dengan berangkat dari rumahnya dan pulang ke rumahnya masing-masing sesuai pelajaran yang diberikan.

d. Kiai

Kiai merupakan bagian terpenting di dalam pondok pesantren. Kepemimpinan kiai sangat berpengaruh di dalam kehidupan suatu pondok pesantren. Kiai adalah pimpinan sekaligus pemegang kendali dalam melaksanakan segala kegiatan yang ada di dalam pondok. Kiai sebagai pimpinan merupakan sosok yang kuat dan sangat disegani baik oleh ustadz mau pun santri. Ziemek menyatakan bahwa kepemimpinan kiai yang kuat kecakapan dan pancaran keperibadian sebagai seorang pemimpin pesantren, yang hal itu menentukan kedudukan dan kaliber suatu pesantren.²² Sosok kiai sebagai pemimpin pondok merupakan gambaran bagi santri dalam melaksanakan kegiatan atau aktivitas di dalam pondok terutama dalam bentuk karaktermandiri santri. Oleh karena itu, menjadi seorang Kiai tidaklah cukup dengan pengalaman menimba ilmu di berbagai tempat atau pesantren. Namun, menurut penulis, seseorang di sebut sebagai Kiai tentunya harus alim, bila ia benar-benar memahami, mengamalkan dan memfatwakan kitab kuning sesuai dengan realita dan acuan yang telah ditetapkan oleh para ulama terdahulu.

Kiai demikian ini menjadi panutan bagi santri pesantren, bahkan bagi masyarakat Islam secara luas. Akan tetapi dalam konteks kelangsungan pesantren, Kiai dapat dilihat dari berbagai perspektif lainnya. Penjelasan diatas memberikan gambaran

²²Manfred Ziemek, *Pesantren dalam Perubahan Sosial*, (Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, 1986), hlm. 138.

kepada kita bahwa melihat Kiai dapat kita amati dari empat sisi yakni kepemimpinan ilmiah, spiritualitas, sosial, dan administrasi. Jadi ada beberapa kemampuan yang mestinya terpadu pada pribadi Kiai dalam kapasitasnya sebagai pengasuh dan pembimbing santri.²³

C. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Perbankan adalah lembaga yang mempunyai peran utama dalam pembangunan suatu negara. Peran ini terwujud dalam fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*), yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.²⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 berdasarkan prinsip-prinsip operasionalnya bank dibedakan menjadi dua, yakni bank konvensional yang mendasarkan pada prinsip bunga dan bank berdasarkan prinsip syariah atau kemudian lazim dikenal dengan bank syariah. Bank syariah terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah atau saat ini disebut Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Perbankan syariah merupakan institusi yang memberikan layanan jasa perbankan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan

²³Mujamil Qomar, *Pesantren dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi* (Jakarta: Erlangga, 1996), hlm. 20.

²⁴Definisi Bank Syariah dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

dalam menetapkan fatwa di bidang syariah.²⁵ Prinsip ini menggantikan prinsip bunga yang terdapat dalam sistem perbankan konvensional.

Bank Islam atau disebut dengan bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi Saw. Atau dengan kata lain, bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam.²⁶ Bank syariah adalah bank umum yang melaksanakan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/24/PBI/2004 yang diterbitkan pada tanggal 14 Oktober 2004.²⁷

Menurut Perwataatmadja dan Antoni, bank syariah memiliki sistem operasi yang tidak mengandalkan pada bunga karena berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi Saw.²⁸ Dengan kata lain, bank syariah merupakan lembaga keuangan yang memberikan jasa pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Sistem ekonomi Islam memiliki beberapa ciri berikut: (1) mengakui hak milik individu terhadap kapital (*property right*); (2) tidak ada transaksi berbasis bunga (*riba*); (3) berfungsinya insitusi zakat; (4) mengakui adanya mekanisme pasar (*market*

²⁵Pasal 1 angka 12 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

²⁶Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta, UPP STIM YKPN, Cetakan Ke-2, 2011), hlm. 15.

²⁷Tri Hendro, Conny Tjandra Rahardja, *Bank & Insitusi Keuangan Non Bank Di Indonesia*, (Yogyakarta, UPP STIM YKPN, 2014), hlm. 180.

²⁸Perwataatmadja, Karnaen, dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam: Islamic Development Bank, International Association of Islamic Banks, Bank Muamalat Indonesia, BPR Syariah*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), hlm. 4.

mechanism); (5) mengakui motif untuk mencari keuntungan (*profit motive*); (6) mengakui adanya kebebasan berusaha (*freedom of enterprise*).

Dengan demikian, bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.²⁹

Menurut ensiklopedi Islam, bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.³⁰ Secara garis besar pengertian bank syariah adalah lembaga perbankan yang pada prinsipnya berpegang pada syariat Islam.³¹

Pada umumnya yang di maksud dengan bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu berkaitan dengan masalah yang merupakan barang dagangan utamanya.³² Selain itu, bank syariah biasa disebut *Islamic banking*, yaitu suatu sistem perbankan dalam pelaksanaan operasional tidak menggunakan sistem bunga (*riba*), spekulasi (*maysir*), dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (*gharar*).³³ Seperti dalam Q.S Al-Baqarah: 276

²⁹Muhammad, *Konstruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syari'ah*, (Yogyakarta: PSEI STIS, 2001), hlm. 21.

³⁰Warkum Soemitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan lembaga-Lembaga Terkait (Takaful, dan Pasar Modal Syariah) di Indonesia (Cet. IV; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004)*, hlm. 5.

³¹Fetria Eka Yudiana, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 2014, hlm. 1.

³²Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2002), hlm. 2.

³³Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: sinar Grafika Offset, 2008), hlm. 34.

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

Artinya: Allah memusnakan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa.

2. Tujuan Perbankan Syariah

Ada beberapa tujuan dari perbankan syariah. Di antara para ilmuwan dan para profesional Muslim berbeda pendapat mengenai tujuan tersebut.

Menurut Kazarian di dalam bukunya yang berjudul *Handbook of Islamic Banking*, tujuan dasar dari perbankan syariah ialah menyediakan fasilitas keuangan dengan cara mengupayakan instrumen-instrumen keuangan (*financial instruments*) yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan norma-norma syariah. Menurut Kazarian, bank syariah berbeda dengan bank tradisional dilihat dari segi partisipasinya yang aktif di dalam proses pengembangan sosio-ekonomis dari negara-negara Islam. Dikemukakan dalam buku itu tujuan utama dari perbankan syariah bukan untuk memaksimumkan keuntungannya sebagaimana halnya dengan sistem perbankan yang berdasarkan bunga, tetapi lebih kepada memberikan keuntungan-keuntungan sosio-ekonomis bagi orang-orang muslim.³⁴

Sementara itu para bankir Muslim beranggapan bahwa peranan dari perbankan syariah adalah semata-mata komersial, dengan mendasarkan pada instrumen-instrumen keuangan yang bebas bunga dan ditujukan untuk menghasilkan keuntungan finansial. Dengan kata lain, para bankir Muslim tidak beranggapan bahwa suatu bank syariah adalah suatu lembaga sosial. Dalam pasal 3 Undang-Undang No 21

³⁴Ellias G Kazarian, *Handbook of Islamic Banking*, (Egypt: Boulder, et.al, 1993), Hlm. 51

Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menentukan tujuan dari perbankan syariah. Menurut Pasal 3 undang-undang tersebut, perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.³⁵

3. Fungsi-Fungsi Bank Syariah

Menurut Muhammad Syafi'I ada 4 (empat) fungsi utama bank syariah yaitu:

- a. Manajemen investasi, bank syariah melaksanakan fungsi ini berdasarkan kontrak *mudharabah* atau kontrak perwakilan. Menurut kontrak *mudharabah*, bank dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, yaitu pihak yang melaksanakan investasi dana dari pihak lain akan menerima presentase keuntungan jika nasabah memperoleh laba, namun jika terjadi kerugian, maka hal itu sepenuhnya menjadi risiko dana (*shahibu mal*) dan bank tidak ikut bertanggung jawab.
- b. Investasi, bank-bank syariah menginvestasikan dana yang ditempatkan pada dunia usaha (baik dana modal maupun dana rekening investasi) dengan menggunakan instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, misalnya: kontrak *murabahah*, *musyarakah*, *bai' as-salam*, *bai' al-istina'*, dan *ijarah*. Rekening investasi dapat dibagi menjadi dua jenis rekening: (a) investasi tidak terbatas (*general investment*) dan (b) terbatas (*limited investment*). Pada investasi tidak terbatas, pemegang rekening memberoi wewenang kepada bank syariah untuk menginvestasikan dananya dengan cara yang dianggap paling baik dan layak tanpa membatasi jenis, waktu, dan bidang usaha, sedangkan pada rekening investasi terbatas terdapat pembatasan

³⁵Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, Cet Ke-2, 2015), Hlm. 33.

tertentu dalam hal jenis, bidang usaha, dan waktu bagi bank untuk berinvestasi.

- c. Jasa keuangan, bank syariah dapat memberikan layanan berdasarkan *fee* pada sebuah kontrak perwakilan atau menyewaan, misal: garansi, transfer kawat, L/C.
- d. Kegiatan sosial, dalam prinsip bank syariah, sebuah bank seharusnya berfungsi sosial, seperti dana *qard* (pinjaman kebaikan), zakat, atau pemberian dana sosial. Konsep syariah juga mengharuskan bank syariah untuk mengembangkan sumber daya manusia dan memelihara serta mengembangkan lingkungan hidup.³⁶

4. Perkembangan Bank Syariah di Indonesia

Di Indonesia, bank syariah yang pertama didirikan pada tahun 1992 adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Walaupun perkembangannya agak terlambat bila dibandingkan dengan negara-negara Muslim lainnya, perkembangan bank syariah di Indonesia akan terus berkembang. Bila pada periode tahun 1992-1998 hanya ada satu bank syariah, maka pada tahun 2005, jumlah bank syariah di Indonesia telah bertambah menjadi 20 unit, yaitu 3 bank umum syariah dan 17 unit usaha syariah. Sementara itu, jumlah bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) hingga akhir tahun 2004 bertambah menjadi 88 buah.

Berdasarkan data Bank Indonesia, prospek perbankan syariah pada tahun 2005 diperkirakan cukup baik, industri perbankan syariah diprediksi masih akan berkembang dengan tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi. Jika pada posisi November 2004, volume usaha perbankan syariah telah mencapai 14,0 triliun rupiah, dengan tingkat pertumbuhan yang terjadi pada tahun 2004 sebesar 88,6%, volume

³⁶Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta, Cet. 1, Gema Insania Press, 2001), hal 8. Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Cet Ke-2, Kencana, 2015), hlm. 98.

usaha perbankan syariah di akhir tahun 2005 diperkirakan akan mencapai sekitar 24 triliun rupiah. Dengan volume tersebut, diperkirakan industri perbankan syariah akan mencapai pangsa sebesar 1,8% dari industri perbankan nasional dibandingkan sebesar 1,1% pada akhir tahun 2004. Pertumbuhan volume usaha perbankan syariah tersebut ditopang oleh rencana yang lebih luas. Dan pihak ketiga (DPK) diperkirakan akan mencapai jumlah sekitar 20 triliun rupiah dengan jumlah pembiayaan 21 triliun rupiah di akhir tahun 2005.³⁷

Untuk mengembangkan perbankan syariah di Indonesia, pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia yang dilakukan oleh Bank Indonesia adalah dalam kerangka *dual-banking sytem* (sistem perbankan ganda) dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dengan tujuan untuk menghadirkan jasa perbankan alternatif bagi masyarakat Indonesia yang pada kenyataannya sebagian besar adalah orang Muslim. Dengan demikian diharapkan agar sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis dapat mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan perbankan memberikan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.³⁸

Menyusul Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, diterbitkan undang-undang yang khusus mengatur perbankan syariah yang sebelumnya tunduk pada Undang-Undang Perbankan tersebut. Undang-Undang Perbankan Syariah yang dimaksud adalah Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang terbit tanggal 16 juli 2008. Dengan dikeluarkannya undang-undang itu, pengembangan industri perbankan syariah nasional

³⁷Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, *Laporan Perkembangan Perbankan Syariah Tahun 2004*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2004), hlm. 65.

³⁸Bank Indonesia, *Sekilas Perbankan Syariah Di Indonesia*, <http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Perbanka+Syariah>.

semakin memiliki landasan hukum yang lebih tegas dan diharapkan dapat mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% per tahun dalam lima tahun terakhir, diharapkan peran industri perbankan syariah untuk mendukung perekonomian akan semakin signifikan.³⁹

5. Produk –Produk Bank Syariah

Pada sistem operasi bank syariah, pemilik dana menanamkan uangnya dibank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tetapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan (misalnya modal usaha), dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai kesepakatan.

Pada dasarnya, produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi 3 bagian besar, yaitu: Produk penyaluran dana (*financing*), Produk penghimpunan dana (*funding*), dan Produk jasa (*service*).⁴⁰

a. Produk penyaluran dana (*financing*)

Penyaluran dana dalam bank konvensional dikenal dengan istilah kredit atau pinjaman. Dalam bank syariah, penyaluran dana dikenal dengan istilah pembiayaan. Jika bank konvensional keuntungan bank diperoleh dari bunga sedangkan bank syariah menerapkan sistem bagi hasil.⁴¹

Dalam penyaluran dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori

³⁹Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, hlm. 98.

⁴⁰Adiwarman A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Depok: Cetakan ke 12, PT Rajagrafindo Persada, 2017) hal 97.

⁴¹Mia Lasmi Wardiyah, *Pengantar Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2019), hlm. 181.

yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu: pembiayaan dengan prinsip jual-beli, pembiayaan dengan prinsip sewa, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, pembiayaan dengan akad pelengkap.

Pembiayaan dengan prinsip jual-beli ditujukan untuk memiliki barang, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa. Prinsip bagi hasil yang digunakan untuk usaha kerja sama yang ditujukan guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus. Pada kategori pertama dan kedua, tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas jasa yang dijual. Produk yang termasuk dalam kelompok ini adalah produk yang menggunakan prinsip jual-beli seperti *murabahah*, *salam*, dan *istishna* serta produk yang menggunakan prinsip sewa, yaitu *ijarah*. Sedangkan pada kategori ketiga, tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi-hasil. Pada produk bagi hasil keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang disepakati di muka. Produk perbankan yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah *musyarakah* dan *mudharabah*. Sedangkan pembiayaan dengan akad pelengkap ditujukan untuk memperlancar pembiayaan dengan menggunakan tiga prinsip di atas.⁴²

1) Prinsip Jual Beli (*Ba'i*)

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual.

⁴²Adiwarman A.Karim, *Bank Islam Analisis*, hlm. 97-98.

Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barangnya, yakni sebagai berikut:

a) Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah (*al-bai' tsaman ajil*) lebih dikenal sebagai *murabahah*. *Murabahah*, berasal dari kata *ribhu* (keuntungan), adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*).⁴³

Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan, *murabahah* selalu dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (*bi tsaman ajil* atau *muajjal*). Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, sementara pembayaran dilakukan secara tangguh/cicilan.

b) Pembiayaan Salam

Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh sementara pembayaran dilakukan tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Sekilas transaksi ini mirip jual beli ijon, namun dalam transaksi ini kuantitas,

⁴³Adiwarman A.Karim, *Bank Islam Analisis*, hlm. 98.

kualitas, harga dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti.⁴⁴

Umumnya transaksi ini diterapkan dalam pembiayaan barang yang belum ada seperti pembelian komoditi pertanian oleh bank untuk kemudian dijual kembali secara tunai atau secara cicilan. Ketentuan umum pembiayaan *salam* yakni: *pertama*, pembelian hasil produk harus diketahui spesifikasinya secara jelas, macam, ukuran, mutu, dan jumlahnya. *Kedua*, apabila hasil produksi yang diterima cacat atau tidak sesuai dengan akad, nasabah harus tanggungjawab. *Ketiga*, mengingat bank tidak menjadikan barang yang dibeli atau dipesannya sebagai persediaan, maka bank dimungkinkan melakukan akad *salam* pada pihak ketiga (pembeli kedua).⁴⁵

c) Pembiayaan *Istishna*

Produk *istishna* menyerupai produk *salam*, tapi dalam *istishna* pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (termin) pembayaran. Skim *istishna* dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.

Ketentuan umum pembiayaan *istishana* adalah spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, macam ukuran, mutu dan jumlahnya. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad *istishna* dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad. Jika terjadi perubahan dari kriteria pesanan dan terjadi perubahan

⁴⁴Adiwarman A.Karim, *Bank Islam Analisis*, hlm. 99.

⁴⁵Dwi Suwikno, *Jasa-Jasa Perbankan Syariah, Produk-Produk Perbankan Syariah Lengkap dengan Akuntansinya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 17.

harga setelah akad ditandatangani, seluruh biaya tambahan tetap ditanggung nasabah.⁴⁶

2) Prinsip Sewa (*Ijarah*)

Transaksi *ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada *ijarah* objek transaksinya adalah jasa.

Pada akhir masa sewa, bank syariah dapat saja menjual barang yang disewakan kepada nasabah. Karena itu, dalam perbankan syariah dikenal *ijarah muntahiyah bittamlik*, yaitu sewa yang diikuti dengan perpindahannya kepemilikan barang yang disewakan. Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian.⁴⁷

3) Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*)

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah sebagai berikut.

a) Pembiayaan *Musyarakah*

Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah *musyarakah* (*syirkah* atau *syarikah*). Transaksi *musyarakah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerjasama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih di mana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud.

⁴⁶Adiwarman A.Karim, *Bank Islam Analisis*, hlm. 100.

⁴⁷Dwi Suwikno, *Jasa-Jasa Perbankan Syariah*, hlm. 20.

Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang bekerja sama dapat berupa dana, barang perdagangan (*trading asset*), kewiraswastaan (*entrepreneurship*), kepandaian (*skill*), kepemilikan (*property*), peralatan (*equipment*), atau *intangible asset* (seperti hak paten atau *goodwill*), kepercayaan/reputasi (*creditworthiness*) dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Dengan merangkum seluruh kombinasi dari bentuk kontribusi masing-masing pihak dengan atau tanpa batasan waktu menjadikan produk ini sangat fleksibel.⁴⁸

b) Pembiayaan *Mudharabah*

Secara spesifik terdapat bentuk *musyarakah* yang populer dalam produk perbankan syariah yaitu *mudharabah* adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (*shahib al-maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerja sama dalam panduan kontribusi 100% modal kas dari *shahib al-maal* dan keahlian *mudharib*.

Perbedaan yang esensial dari *musyarakah* dan *mudharabah* terletak pada besarnya kontribusi atas manajemen dan keuangan atau salah satu di antara itu. Dalam *mudharabah*, modal berasal dari satu pihak, sedangkan dalam *musyarakah* modal berasal dari dua pihak atau lebih.⁴⁹

⁴⁸Adiwarman A.Karim, *Bank Islam Analisis*, hlm. 102.

⁴⁹Adiwarman A.Karim, *Bank Islam Analisis*, hlm. 103-104.

c) Pembiayaan dengan Akad Pelengkap

Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tapi ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Meskipun tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, dalam akad pelengkap ini dibolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Besarnya pengganti ini sekedar untuk menutupi biaya yang benar-benar timbul.

1) *Hiwalah* (Alih Utang-Piutang)

Ada yang menyebut *hawalah* dengan *hilawah*. Arti harfiah dari *hawalah* adalah pengalihan, pemindahan, perubahan, warna kulit atau memikul sesuatu di atas pundak.⁵⁰

Menurut Ayub, secara harfiah (*literally*) *hiwalah* berarti pemindahan sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu keadaan kepada keadaan yang lain. Secara hukum (*legally*) *hiwalah* adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang debitur dibebaskan dari utangnya oleh orang lain yang bertanggung jawab atas pelunasan utang itu atau dengan memindahkan tanggung jawab atas pelunasan utang tersebut dari seseorang debitur kepada debitur lainnya sehingga dengan demikian debitur semula digantikan oleh debitur yang lain.⁵¹

Tujuan fasilitas *hawalah* adalah untuk membantu *supplier* mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti-biaya atas jasa pemindahan piutang. Untuk mengantisipasi risiko kerugian

⁵⁰ Ensiklopedia Hukum Islam, 1997, hlm. 559-563.

⁵¹ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, John & Sons, Ltd, 2007, hlm. 167.

yang akan timbul, bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutang dengan yang berutang.

Menurut mazhab Hanafi, rukun *hawalah* ialah: adanya *ijab* (pernyataan melakukan *hawalah*) dari pihak pertama, dan adanya *qabul* (pernyataan menerima *hawalah*) dari pihak kedua dan ketiga. Sementara itu, menurut mazhab Maliki, Safi'i dan Hambali, rukun *hawalah* ada enam yaitu: adanya pihak pertama, pihak kedua, adanya utang pihak ketiga, adanya utang pihak pertama kepada kedua, adanya utang pihak ketiga kepada pihak pertama, dan adanya *sigah* (pernyataan *hawalah*).⁵²

2) *Rahn* (Gadai)

Rahn adalah istilah perbankan Indonesia disebut “agunan”. Agunan adalah barang jaminan atau barang yang dijaminkan. *Rahn* merupakan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan atau barang jaminan bagi pelunas fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank atau kreditur.⁵³ Barang yang dijaminkan wajib memenuhi kriteria: milik nasabah sendiri, jelas ukuran, sifat dan nilainya ditentukan berdasarkan riil pasar, dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank.⁵⁴

3) *Qardh*

Al-qardh digunakan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Produk ini digunakan untuk membantu usaha kecil dan keperluan

⁵²Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, hlm. 385.

⁵³Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, hlm. 363-364.

⁵⁴Dwi Suwikno, *Jasa-Jasa Perbankan Syariah*, hlm. 27.

sosial. Dana ini diperoleh dari dana zakat, infaq dan sedekah.⁵⁵

4) *Wakalah* (Perwakilan)

Arti harfiah dari *wakalah* adalah “memelihara” (*looking after*), “menjaga” (*taking custody*), atau “menggunakan keterampilan” (*application of skill*) atau “merawat” (*remedying*) sesuatu untuk dan atas nama orang lain. Dari sini berasal kata *tawkil* yang berarti menunjuk seseorang untuk menjaga sesuatu dan juga untuk melimpahkan tugas kepada orang lain. *Wakalah* juga berarti suatu tanggung jawab (*responsibility*).⁵⁶

Secara sepintas tampak tidak banyak perbedaan antara akad *mudarabah* dan akad *wikalah* karena keduanya merupakan kontrak antara pemberi kuasa dan penerima kuasa (*principal-agent-contrac*). Perbedaan utamanya adalah dalam hal *mudarabah*, mudarib memiliki kendali yang penuh (*full control*) dan memiliki kebebasan untuk menggunakan dana sesuai dengan pengetahuan profesionalnya, sedangkan dalam *wikalah*, seorang wakil (*agent*) tidak memiliki kebebasan seperti itu. seorang wakil (*agent*) bertindak hanya sebagai wakil (representatif) untuk melaksanakan suatu tugas khusus seseuai dengan instruksi yang diberikan kepadanya.⁵⁷

5) *Kafalah* (Garansi Bank)

Secara harfiah (*literally*), *kafalah* berarti mengambil tanggung jawab untuk membayarkan suatu utang atau untuk kehadiran seseorang di muka sidang pengadilan. Secara hukum (*legally*), *kafalah* adalah pihak ketiga yang

⁵⁵Dwi Suwikno, *Jasa-Jasa Perbankan Syariah*, hlm. 27-28.

⁵⁶Muhammad Ayub, *Understanding Islamic*, hlm. 245.

⁵⁷Zamir Iqbal, Abbas Mirakhor, *An Introduction to Islamic Finance Theory and Practice*, John Wiley & Sons, (Asia: Pte,Ltd, 2007), hlm. 105.

menjadi penjamin atas pembayaran suatu utang yang tidak dibayar oleh orang yang seharusnya bertanggung jawab untuk membayar utang tersebut.⁵⁸

Kafalah memiliki fungsi yang sama dengan *rahn*, yaitu menjadi jaminan bagi pelaksanaan kewajiban debitur untuk melunasi utangnya. Beda antara keduanya adalah bahwa pada *rahn* yang menjadi jaminan adalah barang, sedangkan pada *kafalah* yang menjadi jaminan adalah orang atau badan hukum. Dalam istilah perbankan Indonesia, *rahn* disebut agunan, sedangkan *kafalah* disebut penjamin atau penanggungan.

b. Produk Penghimpunan Dana (*funding*)

Produk penghimpunan dana pada bank syariah meliputi giro, tabungan dan deposito. Sedangkan prinsip yang diterapkan dalam bank syariah adalah :

1) Prinsip *Wadiah*

Penerapan prinsip *wadiah* memiliki implikasi hukum sama dengan *qardh*, yaitu nasabah bertindak sebagai pihak yang meminjamkan uang sedangkan bank bertindak sebagai peminjam. Sedangkan prinsip *wadiah* yang diterapkan adalah *wadiah yad dhamanah* pada rekening giro.⁵⁹

2) Prinsip *Mudharabah*

Dalam aplikasinya depositan/penyimpan bertindak sebagai shahibul mal dan bank sebagai mudhorib. Dana

⁵⁸ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic*, hlm. 169.

⁵⁹ Dwi Suwiknyo, *Jasa-Jasa Perbankan Syariah*, hlm. 9.

tersebut digunakan bank untuk melakukan *murabahah* atau *ijarah* seperti yang telah dijelaskan terdahulu.⁶⁰

c. Produk jasa (*service*)

Bank syariah selain menghimpun dan menyalurkan dana, juga dapat memberikan jasa kepada nasabah dengan mendapatkan imbalan berupa sewa atau keuntungan.⁶¹ Bentuk produknya antara lain bank garansi, kliring, inkaso, jasa transfer, dan lain sebagainya. Jasa tersebut antara lain:

1) *Sharf* (jual beli valuta asing)

Jual beli mata uang asing yang tidak sejenis namun harus dilakukan pada waktu yang sama (*kurs spot*). Bank dalam hal ini dapat mengambil keuntungan untuk jasa jual beli tersebut.

2) *Ijarah* (sewa)

Menyewakan simpanan (*save deposit box*) dan jasa tata laksana administrasi dokumen. Dalam hal ini bank mendapatkan imbalan sewa dari jasa tersebut.

⁶⁰ Adiwarmarman A.Karim, *Bank Islam Analisis*, hlm. 108.

⁶¹ Adiwarmarman A.Karim, *Bank Islam Analisis*, hlm. 112.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan.¹ Penelitian ini bermaksud untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan respon pimpinan pondok pesantren di Tangerang Selatan terhadap produk - produk bank syariah.

Penelitian ini merupakan bentuk penelitian sosial yang menggunakan format deskriptif kualitatif, bagaimana penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, sebagai situasi atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan bagaimana berupaya menarik realitas itu kepermukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun upaya fenomena tertentu.²

B. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Secara yuridis berarti penelitian ini bisa mencakup penelitian terhadap azas-azas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Sedangkan secara sosiologis berarti penelitian ini terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum.³ Dalam masalah ini

¹Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, (Bandung: Tarsuto, 1995), hlm. 58.

²Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Public, dan Ilmu Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 68.

³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm 51.

yaitu respon pimpinan pondok pesantren di Tangerang Selatan terhadap produk bank syariah.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

S. Nasution berpendapat bahwa “ada tiga unsur yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan lokasi penelitian yaitu: tempat, pelaku dan kegiatan”.⁴ Oleh karena itu yang menjadi lokasi penelitian ini berlokasi di Tangerang Selatan. Penelitian ini dilakukan dalam waktu 4 bulan di mulai pada bulan Juni - September 2019.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai informasi yang dicari.⁵ Dengan masalah yang diteliti ialah bagaimana produk-produk bank syariah menurut prespektif pimpinan pondok pesantren. Adapun sumber datanya: pimpinan pondok pesantren yang ada di Tangerang Selatan.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan jenis data yang mendukung data primer dan dapat diperoleh di luar objek penelitian.⁶ Sumber data sekunder yang digunakan seperti: jurnal, makalah, artikel, buku, majalah, internet, dan sumber data lain yang biasa dijadikan sebagai data pelengkap.

⁴S. Nasution, *Metode Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Tarsitno, 1996), hlm. 43.

⁵Azwar Saifudin, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001), hlm. 91

⁶Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Cet: 24; Yogyakarta: Andi Offsed, 1993), hlm. 11.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengaplikasikan teknik pengumpulan data yaitu masalah yang perlu diperhatikan dalam setiap pelaksanaan penelitian ilmiah untuk memperoleh data lengkap, benar dan dapat dipertanggung jawabkan. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan terhadap sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.⁷ Pengumpulan data dengan pengamatan (*observations*) dapat dilakukan dengan menggunakan catatan lapangan dari observasi perilaku partisipan dan *observer*, waktu yang dihabiskan selama menjadi partisipan atau pun di luar partisipan. Peneliti akan mengamati kegiatan dan keseharian para pimpinan pondok pesantren yang berada di Tangerang Selatan.

2. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan cara bertanya langsung dengan yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.⁸ Peneliti akan melakukan wawancara atau interview secara langsung dengan narasumber, yaitu pimpinan pondok pesantren di Tangerang Selatan.

Agar penulis mudah mengumpulkan data, penulis menggunakan teknik wawancara terbuka. Wawancara terbuka adalah wawancara yang biasanya para subjek tahu bahwa mereka sedang diwawancarai, dan mengetahui pula maksud dari wawancara itu dilakukan.

⁷Sukandar Rumidi, *Metodologi Penelitian (Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula)*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), hlm. 69.

⁸Soemitro, 1998, hlm 57.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa masa lalu. Bentuknya dapat berupa: surat, memorandum, notulensi rapat, kliping, artikel, dan buku harian.⁹ Metode ini dipakai untuk melengkapi metode wawancara dan observasi di atas. Data ini berupa dokumen, arsip, catatan-catatan, internet atau instansi lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan foto, arsip, internet, dan catatan-catatan lainnya untuk melengkapi penelitian.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu dalam mengumpulkan data. Pengumpulan data pada prinsipnya merupakan suatu aktivitas yang bersifat operasional agar tindakannya sesuai dengan pengertian penelitian yang sebenarnya. Data merupakan perwujudan dari beberapa informasi yang sengaja dikaji serta dikumpulkan untuk mendeskripsikan suatu peristiwa atau kegiatan lainnya. Data yang diperoleh melalui penelitian akan diolah menjadi suatu informasi yang merujuk pada hasil penelitian nantinya. Maka dari itu, dalam pengumpulan data di butuhkan beberapa instrumen penelitian yang dapat dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan data yang cukup valid serta akurat.

Tolak ukur sebuah penelitian juga tergantung pada instrumen yang digunakan. Jadi, penelitian lapangan (*field research*) yang meliputi observasi dan juga wawancara dengan daftar pertanyaan yang telah disediakan sebelumnya, dibutuhkan kamera, alat perekam (*recorder*) serta alat tulis menulis yang berupa buku catatan juga pulpen, dan bisa juga alat (*technology*) semacam (*smartphone Android*).

⁹Abu Rokhmad, *Metodelogi Penelitian*, [t.t], [t.p.], 2010, hlm. 57.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik pengolahan data yang digunakan ialah deskriptif kualitatif. Data yang akan disajikan dalam bentuk narasi kualitatif yang dinyatakan dalam bentuk verbal yang diolah menjadi jelas, akurat, dan sistimatis.¹⁰ Penulis akan melakukan pencatatan serta berupaya mengumpulkan informasi mengenai keadaan suatu gejala yang terjadi saat penelitian dilakukan.

Analisis data merupakan upaya untuk mencapai serta menata secara sistimatis catatan hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan yang lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menjadikannya sebagai temuan bagi orang lain.¹¹ Tujuan analisis data ialah untuk menyederhanakan data kedalam bentuk yang mudah dibaca serta dipahami. Metode yang digunakan ini ialah metode *survey* dengan pendekatan kualitatif, yang artinya setiap data terhimpun dapat dijelaskan dengan berbagai persepsi yang tidak menyimpang serta sesuai dengan judul penelitian. Teknik pendekatan deskriptif kualitatif merupakan suatu proses yang menggambarkan keadaan sasaran sebenarnya, penelitian secara apa adanya, sejauh apa yang penulis dapatkan dari hasil observasi, wawancara, dan juga dokumentasi.¹²

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan (*mendeskripsikan*) populasi yang sedang di teliti. Analisis deskriptif dimaksud untuk memberikan data yang diamati agar bermakna dan komunikatif.¹³

¹⁰Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, (Cet I: Yogyakarta, PT. Likis Yogyakarta, 2008), hlm. 89.

¹¹Neon Muhajiri, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), hlm. 183.

¹²Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2007), hlm. 103.

¹³Asep Saeful Muhtadi dan Agus Ahmad Safei, *Metode Penelitian Dakwah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2003), hlm. 107.

Langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Penulis mengelolah data dengan bertolak dari teori untuk mendapatkan kejelasan pada masalah, baik data yang terdapat di lapangan ataupun yang terdapat pada kepustakaan. Data dikumpulkan, dipilih secara selektif serta disesuaikan dengan permasalahan yang telah di rumuskan dalam penelitian. Kemudian dilakukan pengelolaan dengan meneliti ulang.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Display data merupakan penyajian serta pengorganisasian data kedalam satu bentuk tertentu sehingga terlihat sosoknya secara utuh. Dalam penyajian data dilakukan secara induktif, yang menguraikan setiap permasalahan dalam permasalahan penelitian dengan memaparkan secara umum kemudian menjelaskan secara spesifik.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*)

Langkah terakhir dalam menganalisis data kualitatif ialah penarikan kesimpulan dan verifikasi, setiap kesimpulan awal masih kesimpulan sementara yang berubah bila diperoleh data baru dalam pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan yang diperoleh selama di lapangan diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan cara

memikirkan kembali dan meninjau ulang catatan lapangan sehingga berbentuk penegasan kesimpulan.¹⁴

¹⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm 99.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Tangerang Selatan

a. Sejarah Kota Tangerang Selatan

Kota Tangerang Selatan adalah kota termuda di Provinsi Banten yang secara resmi memisahkan diri pada tahun 2008 dari Kabupaten Tangerang, dan merupakan kota terbesar kedua di Banten dan terbesar kelima di kawasan Jabodetabek dalam hal jumlah penduduk. Semula merupakan wilayah hunian penyangga Jakarta, Tangerang Selatan berkembang menjadi pusat aktivitas bisnis dengan perdagangan jasa sebagai aktivitas utama. Dengan sebagian besar penduduk berusia muda. Tangerang Selatan memiliki karakter urban dengan aktivitas komunitas yang hidup.

Pembentukan Tangerang Selatan, yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Tangerang, disahkan pada sidang Paripurna DPR RI hari Rabu, tanggal 29 Oktober 2008 melalui Undnag-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten tertanggal 26 November 2008, setelah melalui perjuangan panjang sejak tahun 2000 melalui wacana pembentukan kota Cisapera. Dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta dapat memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah. Pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Tangerang dirasakan belum sepenuhnya terjangkau.

Kondisi demikian perlu diatasi dengan memperpendek rentang kendali pemerintahan melalui pembentukan daerah otonom baru, yaitu Kota Tangerang Selatan, sehingga pelayanan publik dapat

ditingkatkan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

b. Profil Kota Tangerang Selatan

Kota Tangerang Selatan adalah salah satu kota di Provinsi Banten, Indonesia. Kota ini diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Indonesia, Mardiyanto, pada 29 Oktober 2008. Kota Tangerang Selatan terletak di bagian timur Provinsi Banten yaitu pada titik koordinat $106^{\circ}38' - 106^{\circ}47'$ Bujur Timur dan $06^{\circ}13'30'' - 06^{\circ}22'30''$ Lintang selatan dan secara administratif terdiri dari 7 kecamatan, 49 kelurahan dan 5 desa dengan luas wilayah $147,19 \text{ Km}^2$ atau 14.719 Ha. Batas wilayah Kota Tangerang Selatan adalah sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta & Kota Tangerang.
2. Sebelah timur berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta & Kota Depok.
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor & Kota Depok.
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tangerang.

Wilayah Kota Tangerang Selatan dilalui kali Angke Pesanggrahan dan sungai Cisadane sebagai batas administratif kota di sebelah barat. Letak geografis Kota Tangerang Selatan yang berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta di sebelah utara dan selatan memberi peluang sebagai wilayah penyangga dan penghubung antara Provinsi DKI Jakarta dengan Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat.

Kota Tangerang Selatan memiliki motto **“Cerdas, Modern, dan Religius”**. Sifat-sifat mulia yang menjadi tantangan dan harapan semua pihak. Berharap memiliki masa depan yang benderang mutlak membutuhkan rancang bangun yang baik meliputi, tahapan-tahapan terukur, setidaknya mengacu kepada konsep kehidupan yang ingin

diwujudkan: cerdas-modern-religius. Masa depan benderang dalam konteks “**Cerdas**” menyangkut dunia pendidikan dengan segala aspek keterkaitannya: infrastruktur fisik (bangunan sekolah, laboratorium, perpustakaan, dan semacamnya), perangkat lunak, rancang muatan kurikulumnya, sistem dan prosedur administrasi, serta kesejahteraan pegawai dan tenaga pendidiknya, termasuk standar mutu peserta didiknya. Masa depan benderang dalam konteks “**Modern**” menyangkut banyak faktor kehidupan yang satu sama lain saling terkait, tak dapat dipungkiri bahwa pendidikan formal terstruktur dominan membentuk perilaku manusia. Seseorang atau suatu kelompok masyarakat dapat dikatakan modern, umumnya manakala kelompok masyarakat bersangkutan memiliki tatakrma kehidupan “saling menghormati, beretika, dan berbudaya”, jarang terjebak dalam konflik terbuka berkepanjangan. Masa depan benderang dalam konteks “**Religius**” merupakan puncak kesempurnaan kehidupan, hampir dapat dipastikan manakala sekelompok orang atau mayoritas masyarakat sebuah wilayah sudah sampai pada fase kehidupan cerdas dan modern, maka sesungguhnya masyarakat tersebut dapat juga dikatakan sudah masuk pada fase religius.

c. Visi dan Misi Kota Tangerang Selatan

Visi Kota Tangerang Selatan adalah: “**Terwujudnya Tangerang Selatan Kota Cerdas Berkualitas dan Berdayasaing Berbasis Teknologi dan Inovasi**”. Dalam rangka pencapaian Visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka telah ditetapkan Misi sebagai berikut:

1. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Berdaya Saing
2. Meningkatkan Infrastruktur Kota yang Fungsional
3. Menciptakan Kota Layak Huni yang berwawasan Lingkungan

4. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan berbasis Inovasi dan Produk Unggulan
5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Berbasis Teknologi Informasi

B. Respon Pimpinan Pondok Pesantren di Tangerang Selatan Terhadap Bank Syariah

a. Pandangan Tentang Bank Syariah

Bank syariah pertama kali berdiri pada tahun 1991 dengan berdirinya Bank Muamalat. Praktik bank syariah bagi sebagian kalangan menilai belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Hal itu menyebabkan keraguan di antara masyarakat khususnya umat muslim untuk beralih pada bank syariah. Meskipun Majelis Ulama Indonesia nomor 1 Tahun 2004 menyatakan bahwa bunga adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan atau hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti dimuka, dan pada umumnya berdasarkan presentase.¹ Fatwa tersebut belum mendorong masyarakat untuk bermitra dengan bank syariah.

Realita ini menimbulkan banyak pertanyaan apakah benar bank syariah sepenuhnya belum mengikuti hukum syariah seperti yang diharapkan umat. Untuk menjawab pertanyaan itu dibutuhkan orang-orang yang memiliki wawasan luas tentang hukum Islam, dan bijak sana dalam bersikap. Kiai adalah sosok yang tepat untuk memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut, serta bagaimana seharusnya umat harus bersikap terhadap bank syariah saat ini.

Terkait bagaimana pandangan para pimpinan pondok pesantren terhadap bank syaria'ah apakah sudah sesuai dengan apa yang ada dalam hukum syariah, KH. Muhammad Agus Abdul Ghofur

¹ <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/32-Bunga-InterestFaidah.pdf>, Diakses Tanggal 23 2019.

menuturkan “bank syariah adalah suatu solusi bagi permasalahan agama Islam dimana dalam Islam unsur riba di haramkan, maka perbankan syariah merupakan jalan keluar dalam menerapkan produknya dengan upaya memenuhi kebutuhan umat Islam”.²

KH. Muhammad Arifin, MA, juga Menuturkan “bank syariah adalah perbankan yang proses transaksi keuangannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah”.³

Sedangkan menurut KH. Ulyanuddin Al Hafidzh “bank syariah adalah bank yang pada pelaksanaannya sesuai dengan syariah, dan juga merujuk pada hukum-hukum Islam, yang pada akhirnya menjadi tolak ukur untuk ummat menggunakan bank syariah dengan sebaik-baiknya”.⁴

Pernyataan para kiai tersebut jelas bahwa perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang sistem transaksinya menggunakan prinsip-prinsip Islam yang jauh dari unsur riba.

b. Perbedaan Bank Syariaah dan Bank Konvensional

Sistem perbankan Islam berbeda dengan sistem perbankan konvensional, karena sistem keuangan bank syariah merupakan penghimpunan dan pengeluaran dana yang harus sesuai dengan fatwa dewan perbankan syari’ah. Sistem keuangan dan perbankan Islam merupakan sub sistem dari suatu sistem ekonomi Islam yang cakupannya lebih luas. Karena itu perbankan Islam tidak hanya dituntut untuk menghasilkan provit secara komersial, namun dituntut untuk menampilkan realisasi nilai-nilai syari’ah.

Menurut KH. Muhammad Agus Abdul Ghofur “perbedaan antara bank syari’ah dan bank konvensional adalah ijab dan qabulnya

²KH. Muhammad Agus Abdul Ghofur M.Pd, Pimpinan Pondok Pesantren Madinatunnajah, Wawancara, Tanggal 5 September 2019.

³ KH. Muhammad Arifin, MA, Pimpinan Pondok Pesantren Bayt Al Qur’an, Wawancara, Tanggal 17 September 2019.

⁴ KH. Ulyanuddin Al Hafidz, pimpinan pondok pesantren Raudhotul Jannah, Wawancara, Tanggal 16 September 2019

bank syari'ah ditentukan oleh kedua belah pihak, sedangkan bank konvensional ketentuannya ditentukan oleh perbankan secara sepihak dan pihak lain harus menyetujuinya, serta menggunakan sistem riba karena pihak bank tidak memperdulikan apakah nasabah tersebut mengalami keuntungan atau kerugian".⁵

Menurut DR. H. M. Sobron Zayyan, SQ., MA berpendapat bahwa: "pada bank syari'ah akadnya jelas, tidak mengandung unsur ghoror. Jadi pada bank syariah transaksinya jelas, karena kedua pihak saling mengetahui dan saling ridho, tidak hanya menguntungkan sebelah pihak saja, sedangkan pada bank konvensional hanya menguntungkan sebelah pihak tanpa peduli di pihak lain merasa dirugikan".⁶

Sedangkan Muhammad Kurniawan, MA menuturkan bahwa "perbedaan bank syari'ah dan bank konvensional hanya sedikit, terletak pada prinsip dan akadnya saja"⁷

Pendapat para kiai tersebut menegaskan bahwa perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional terletak pada akad perjanjian di awal transaksi, dimana pada bank syari'ah kedua belah pihak sudah saling menyampaikan keinginannya dan menyepakati pembagian hasil yang diperoleh diantara keduanya.

c. Pelaksanaan perbankan syariah

Bank Islam lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dan riba. Bank syari'ah adalah bank yang pelaksanaannya sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam khususnya dalam hal muamalah. Dalam pelaksanaan perbankan syari'ah sudah banyak tergambar dalam

⁵ KH. Muhammad Agus Abdul Ghofur, Wawancara, Tanggal 5 September 2019.

⁶ DR. H. M. Sobron Zayyan, SQ.,MA, Pimpinan Pondok Pesantren Al Quraniyyah, Wawancara, Tanggal 27 September 2019.

⁷ Muhammad Kurniawan, MA, Direktur Pendidikan Pondok Pesantren Al Amanah Al Gontory, Wawancara, Tanggal 5 September 2019.

pendapat kiai diatas, bahwa seiring dengan adanya riba dalam bank konvensional, transaksi keuangan yang perlu dijadikan dasar dalam perbankan syari'ah adalah dengan menggunakan prinsip bagi hasil.

Menurut KH. Muhammad Arifin, MA, pimpinan pondok pesantren Bayt Al Qur'an "saya belum mengetahui secara persis bagaimana pelaksanaan perbankan syari'ah itu sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akad yang ada dalam syari'ah atau tidak, akan tetapi kita berusaha sebaik sangka bahwasanya pada pelaksanaannya bank syari'ah itu sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah".⁸

Sedangkan menurut KH. Ulyanuddin Al Hafidzh, pimpinan pondok pesantren Raudhotul Jannah "menurut saya pada pelaksanaannya perbankan syari'ah sudah sesuai dengan ketentuan syari'ah, serta sudah memenuhi sebagian keinginan masyarakat untuk bisa bertransaksi keuangan yang sesuai dengan syari'ah Islam".⁹

C. Produk-Produk Bank Syariah Menurut Perspektif Pimpinan Pondok Pesantren Di Tangerang Selatan

a. Tujuan Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang aktivitas perbankannya terhindar dari praktik bunga. Peranan bank syari'ah adalah tidak hanyansemata-mata komersial, akan tetapi juga harus dengan mendasarkan pada instrumen-instrumen keuangan yang bebas bunga dan ditujukan untuk menghasilkan keuntungan finansial yang betul-betul sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tujuan bank syariah disini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ummat melalui interaksi perbankan syariah.

Menurut DR. H. M. Sobron Zayyan, SQ., MA "dalam bank syariah ada 3 prinsip, yaitu: efesiensi, keadilan, dan kebersamaan. Selama 3 prinsip ini dijalankan oleh bank syariah insyaAllah tujuan itu

⁸ KH. Muhammad Arifin, MA, , Wawancara, Tanggal 17 September 2019.

⁹ KH. Ulyanuddin Al Hafidz, Wawancara, Tanggal 16 September 2019.

akan tercapai, dan selama ini pada pelaksanaannya setahu saya tidak ada yang melenceng dari 3 prinsip diatas”.¹⁰

Menurut KH. Muhammad Agus Abdul Ghofur M.Pd “tujuan dari adanya bank syari’ah adalah untuk menjawab kegelisahan umat Islam, akan kekhawatiran tentang bunga bank, sejauh ini kita mengharapkan ada bank sentral syari’ah, jika telah memiliki bank sentral, manfaatnya mungkin akan lebih terasa bagi peningkatan kesejahteraan, tentunya sejauh ini sudah ada faedahnya bagi umat islam seperti pembangunan madrasah, pesantren, masjid, beasiswa bagi anak-anak berprestasi dan bagi kalangan yang tidak mampu”.¹¹

Sedangkan menurut KH. Ulyanuddin Al Hafidzh “untuk tujuan mensejahterakan umat, bank syari’ah sudah memasuki tahap tersebut, namun menurut saya sekarang ini yang kurang dari bank syariah adalah promosi terhadap masyarakat di bawah sehingga masyarakat masih banyak yang belum mengerti tentang bank syariah”.¹²

Dari hasil wawancara yang telah saya lakukan, para pimpinan pesantren berpendapat bahwa bank syariah saat ini sudah menunjukkan ke arah dimana tujuan bank syariah ini didirikan pada awalnya, yakni untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara umum dan umat islam khususnya.

b. Produk-produk Perbankan Syariah

Dalam pelaksanaan perbankan syariah, para kiai telah tergambar dalam pendapat bahwa seiring dengan adanya riba, transaksi keuangan yang perlu dijadikan dasar dalam perbankan syariah adalah dengan prinsip bagi hasil.

Prinsip-prinsip syari’ah adalah berdasarkan sumber-sumber dari hukum Islam. sumber-sumber hukum Islam ada lima yang terdiri atas sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Sumber yang

¹⁰ DR. H. M. Sobron Zayyan, SQ.,MA, Wawancara, Tanggal 27 September 2019.

¹¹ KH. Muhammad Agus Abdul Ghofur, Wawancara, Tanggal 5 September 2019.

¹² KH. Ulyanuddin Al Hafidz, Wawancara, Tanggal 16 September 2019.

primer adalah Al Qur'an dan Hadits, sedangkan sumber yang sekunder adalah *Ijma'* yaitu konsensus para ulama, *qiyas* yaitu penalaran secara analogis, dan *ijtihad* yaitu penalaran hukum secara mandiri.¹³

Berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-undang No 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah badan usaha yang mengimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Prinsip syariah berdasarkan pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana, pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah muntahiyah bittamlik*).¹⁴

Menurut DR. H. M. Sobron Zayyan, SQ., MA, tentang produk-produk bank syariah “menurut saya pada pelaksanaannya sudah sesuai dengan syari'at, mungkin jika ada sesuatu hal yang tidak sesuai itu hanya sebatas oknum saja, karena setahu saya selama saya menggunakan produk-produk bank syariah kesannya baik-baik saja dan tidak melenceng dari prinsip-prinsip syariah. Saya telah menggunakan produk bank syariah seperti *Mudharabah*, *Murabahah*, dan *Wadiah*.¹⁵

¹³ Tariq Ashraf, *Sharia-compliant Investing: Concept and opportunities*, <http://www.csri.org.nz/document/TAshraf.Doc>.

¹⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Cet Ke 2, Kencana, 2015), hal 126-127.

¹⁵ DR. H. M. Sobron Zayyan, SQ.,MA, Wawancara, Tanggal 27 September 2019.

KH. Muhammad Agus Abdul Ghofur M.Pd berpendapat bahwa “pelaksanaan bank syariah sudah sesuai dengan qaidah ushul fiqh, produk bank syariah seperti *mudharabah* adalah suatu akad serikat antar dua pihak, pihak pertama sebagai pemodal dan pihak kedua sebagai pelaksana usaha, dan keuntungan yang diperoleh dibagi antara mereka berdua seta besaran yang diterima telah disepakati antara kedua belah pihak.¹⁶

Menurut KH. Muhammad Arifin, MA “produk bank syraiah sangat menguntungkan kedua belah pihak, seperti *murabahah* merupakan sistem pembiayaan yang saling menguntungkan yang dilakukan oleh pihak pemberi modal dengan pihak yang membutuhkan modal melalui transaksi jual beli, bahwa harga barang dan harga jual terdapat nilai lebih dan merupakan suatu keuntungan. Dan pengembaliannya secara tunai atau mencicil sesuai dengan yang telah disepakati keduanya.¹⁷

Sebagaimana hasil wawancara dengan para narasumber, peneliti juga menanyakan apakah mereka mempunyai rekening bank dan apakah menggunakan rekening bank syariah atau bank konvensional.

KH. Ulyanuddin Al Hafidzh, menuturkan “iya, saya menggunakan bank syariah untuk kepentingan transaksi”. KH. Muhammad Agus Abdul Ghofur M.Pd “secara pribadi dan institusi kami juga menjadi nasabah bank syariah. Dan pengalaman kami bermitra dengan bank syariah, ada yang memuaskan dan ada yang tidak memuaskan, karena informasi dan daya jangkauannya masih kurang. KH. Muhammad Arifin, MA juga menyatakan bahwa beliau menggunakan bank syariah baik secara pribadi maupun institusi, begitu juga dengan pernyataan DR. H. M. Sobron Zayyan, SQ., MA

¹⁶ KH. Muhammad Agus Abdul Ghofur, Wawancara, Tanggal 5 September 2019.

¹⁷ KH. Muhammad Arifin, MA, , Wawancara, Tanggal 17 September 2019.

bahwa sejak adanya bank syariah beliau langsung berpindah menggunakan bank syariah.

Dari hasil wawancara yang telah kami lakukan, para pimpinan pondok pesantren menyatakan dari pengalaman mereka menggunakan produk-produk yang ditawarkan oleh bank syariah, bahwa produk-produk bank syariah selama ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dan jika ada beberapa yang melenceng, mereka meyakini itu semua tentu hanya dilakukan oleh sebatas oknum saja.

D. Peranan Pimpinan Pondok Pesantren di Tangerang Selatan mengenai adanya perbankan syariah

a. Faktor yang Mempengaruhi Respon Pimpinan Pondok Pesantren

Dalam perkembangannya perbankan syariah tidak luput dari peran-peran ulama atau kiai sebagai pendidik dan penyebar ajaran agama Islam, peran kiai tidak hanya sebatas di lingkup ilmu agama. Apalagi jika hanya di lingkaran pesantren atau majelis taklim. Sebab yang namanya Islam, ajarannya bersifat komprehensif mencakup berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, tugas dan fungsi kiai juga menyebar baik di bidang sosial, agama, maupun ekonomi. Dari hasil observasi dan wawancara, faktor yang mempengaruhi adanya respon pimpinan pondok pesantren terhadap perbankan syariah adalah:

- i. Pandangan tentang hukum bank syariah, identifikasi mengenai hukum perbankan syariah adalah indikasi kuat sebagai faktor pendorong respon terhadap bank syariah.
- ii. Kebijakan kiai pimpinan pondok pesantren, kiai memiliki peranan penting dalam menentukan kebijakan pondok pesantren yang akan berimplikasi pada dihormati dan dipatuhi kebijakan tersebut. Sehingga mempengaruhi kebijakan santri dan pondok untuk menggunakan bank syariah atas dasar himbauan dan kepahaman kiai akan ekonomi Islam.

- iii. Pengenalan dan sosialisasi tentang bank syariah, ketidakmerataan perluasan jaringan perbankan syariah yang sangat mencolok di daerah Kota Tangerang Selatan dimana pada dasarnya tidak terlalu signifikan mengurangi pengetahuan dan pengenalan bank syariah.

b. Hambatan Pada Pelaksanaan Perbankan Syariah

Dewasa ini perbankan syariah sudah mulai berkembang dan dalam proses perkembangannya bank syariah tidak lepas dari persoalan atau hambatan yang terjadi dalam perbankan syariah.

Menurut DR. H. M. Sobron Zayyan, SQ., MA “hemat saya transaksi di bank syariah itu masih terlalu rumit, dan kurangnya kantor cabang pembantu di kota kecil, sehingga masyarakat mencari yang lebih mudah dan lebih banyak tersedia. Dan juga masyarakat masih banyak yang belum paham dengan apa itu bank syariah”.¹⁸

KH. Muhammad Agus Abdul Ghofur M.Pd menuturkan “ada beberapa hambatan dalam perbankan syariah diantaranya adalah: pertama, pelayanan bank syariah harus dipermudah, praktis, dan cepat. Kedua, informasi mengenai perbankan syariah belum menjangkau semua lapisan masyarakat. Ketiga, masyarakat masih terbiasa dengan bank konvensional sebagai alat transaksinya”.¹⁹

Sedangkan KH. Muhammad Arifin, MA berpendapat “menurut saya hambatan yang ada dalam perbankan syariah adalah, sosialisasi dan pemahaman tentang bank syariah pada masyarakat yang masih kurang, dan masih kurangnya literasi tentang bank syariah atau semacam workshop”.²⁰

c. Solusi dari Hambatan dalam Pelaksanaan Perbankan Syariah

¹⁸ DR. H. M. Sobron Zayyan, SQ.,MA, Wawancara, Tanggal 27 September 2019

¹⁹ KH. Muhammad Agus Abdul Ghofur, Wawancara, Tanggal 5 September 2019.

²⁰ KH. Muhammad Arifin, MA, , Wawancara, Tanggal 17 September 2019.

Mengenai hambatan-hambatan yang ada dalam perbankan syariah, para narasumber menanggapi dengan berpendapat bahwa solusi yang baik untuk hambatan-hambatan tersebut menurut DR. H. M. Sobron Zayyan, SQ., MA “pihak bank harus lebih sering lagi turun ke masyarakat untuk mensosialisasikan bank syariah, dan juga harus bisa menggandeng tokoh masyarakat, tokoh agama, pejabat pemerintahan agar memberikan contoh terhadap masyarakat untuk menggunakan bank syari’ah”.²¹

Kemudian KH. Muhammad Agus Abdul Ghofur M.Pd menuturkan bahwa solusi dari hambatan-hambatan tersebut adalah “solusinya dengan cara pemerintah ikut terjun langsung bersama bank syariah di tengah-tengah masyarakat untuk menjawab kegelisahan masyarakat, serta pemerintah ikut serta mengontrol agar bank syariah tetap berada di jalur yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.”²²

Dapat disimpulkan bahwa upaya pengembangan eksistensi perbankan syariah di Indonesia dewasa ini menjadi otoritas yang sangat penting, mengingat eksistensinya menjadi sebuah sumber kehidupan bagi masyarakat muslim pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya, dalam rangka turut mengentaskan kemiskinan masyarakat. Oleh karenanya, ada sejumlah masalah sekaligus solusi pengembangan perbankan syariah di Indonesia tersebut agar dapat berjalan secara optimal. Pendapat para kiai di atas telah membuka jalan keluar dari permasalahan perbankan syariah, dimana literasi tentang bank syariah harus lebih ditingkatkan, serta sosialisasi ke masyarakat harus lebih diperluas dengan menggandeng pemerintah sebagai pengawas langsung kinerja bank syariah di masyarakat.

Dual banking sistem yang dianut di Indonesia menyebabkan adanya dua jenis bank, yaitu bank konvensional yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, dan bank syariah

²¹ DR. H. M. Sobron Zayyan, SQ.,MA, Wawancara, Tanggal 27 September 2019

²² KH. Muhammad Agus Abdul Ghofur, Wawancara, Tanggal 5 September 2019

yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Transaksi dalam bank syariah tidak boleh mengandung unsur *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim*, *risywah*, barang haram dan maksiat. Dari hasil wawancara dengan narasumber, bahwa narasumber sendiri menggunakan bank syariah untuk keperluan pribadi dan instuisinya. Sehingga, bank syariah dapat bersaing dengan bank konvensional lainnya. Menggunakan prinsip syariah dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat tanpa harus merugikan kedua belah pihak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di paparkan di atas dapat disimpulkan di antaranya sebagai berikut:

1. Terkait respon mengenai keberadaan bank syariah, para pimpinan pondok pesantren yang menjadi narasumber dalam penelitian ini memberikan respon baik dan mereka mendukung agar bank syariah kedepannya bisa lebih memperluas jaringannya khususnya di Tangerang Selatan ini.
2. Dari 5 pimpinan pondok pesantren yang menjadi narasumber dalam penelitian ini, semua menggunakan produk bank syariah. Produk yang digunakan adalah *Murabahah*, *Mudharabah* dan *Wadiah*, dan pengalaman mereka selama menggunakan produk-produk itu sangat baik dan sudah sesuai dengan apa yang ada dalam prinsip-prinsip syariah. Sedangkan untuk produk-produk lainnya, para narasumber berbaik sangka bahwa bank syariah menjalankan produk-produk tersebut sesuai dengan apa yang ada dalam prinsip-prinsip syariah.
3. Secara resmi para pimpinan pondok pesantren di Tangerang Selatan tidak terlibat dalam kegiatan bank syariah secara langsung, akan tetapi dalam setiap kajian atau acara yang mereka isi, ketika dalam pembahasan muamalah atau ada jamaah yang bertanya tentang muamalah, para pimpinan pondok pesantren pasti menyarankan agar para jamaahnya menggunakan bank syariah. Oleh karena itu peran para pimpinan pondok pesantren terhadap adanya bank syariah dinilai cukup signifikan, karena

mereka bisa mengajak para jamaahnya untuk beralih dari bank konvensional ke bank syariah.

B. Saran

Dari uraian tentang respon pimpinan pondok pesantren di Tangerang Selatan Terhadap Produk-produk bank syariah, ada hal-hal yang sekiranya dapat disampaikan:

1. Para akademisi ekonomi syariah hendaknya bisa ikut berperan aktif untuk memberikan masukan bagi lembaga keuangan syariah agar kedepannya selalu ada solusi mengatasi masalah-masalah yang ada di dalam sistem pelayanan perbankan syariah. tidak terkecuali yang ada di perbankan syariah.
2. Untuk bank syariah kedepannya harus lebih aktif lagi dalam sosialisasi perbankan syariah dan pemberian literasi mengenai keagamaan yang bersangkutan dengan bank syariah melalui seminar dan kajian keilmuan,, sehingga masyarakat semakin mengetahui seperti apa bank syariah , dan menambah kantor cabang serta menambah jumlah ATM di Indonesia khususnya di Kota Tangerang Selatan.
3. Bagi peneliti selanjutnya :
 - a. diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber referensi yang terkait dengan produk bank syariah. Peneliti selanjutnya diharapkan mampu menggali informasi dari sumber yang kompeten, memahami hukum dan mngerti produk-produk bank syariah.
 - b. Diharapkan untuk melakukan penelitian yang sama dengan lokasi penelitian yang berebeda.

DAFTAR PUSTAKA

- A Karim, Adiwarmanto, 2017, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Depok: Cetakan ke 12, PT Rajagrafindo Persada.
- Ali, Zainuddin, 2008, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: sinar Grafika Offset.
- Alwi, Hasan dkk, 2005, *Kamus Bahasa Indonesia: Departemen Pendidikan, edisi ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insania Press.
- Arifin, Zainul, 2002, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Arifin, Zaenul, 2000, *Memahami Bank Syariah (Lingkup Peluang, Tantangan dan Prospek)*, Jakarta: AlvaBet.
- Arikunto, Suharsimi, 1995, *Dasar-Dasar Research*, Bandung: Tarsuto.
- Ayub, Muhammad, 2007, *Understanding Islamic Finance*, John & Sons, Ltd.
- Bugin, Burhan, 2008, *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*, Jakarta: Kencana.
- Bugin, Burhan, 2007, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Public, dan Ilmu Sosial*, Jakarta: Kencana.
- Chaplin, J.P, 2004, *Kamus Lengkap Psikologi*, Cet. Ke-9, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Chapra, M. Umer, 1985, *Towards a Just Monetary System*, London: The Islamic Foundation
- Dhofier, Zamakhsyari, 1982, *Tradisi Pesantren (Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai)*, Jakarta: LP3ES, 1982.
- Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, 2004, *Laporan Perkembangan Perbankan Syariah Tahun 2004*, Jakarta: Bank Indonesia.

- Echoles M Jhon, dan Hasan Shadily, 2003, *Kamus Bahasa Inggris-Indonesia*, Cet Ke-27, Jakarta: PT Gramedia.
- Effendi, Onong Uchyana, 2005, *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakri,
- Hadi, Sutrisno, 1993, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offsed.
- Hendro, Tri, dan Conny Tjandra Rahardja, 2014, *Bank & Insitusi Keuangan Non Bank Di Indonesia*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Iqbal, Zamir, dan Abbas Mirakhor, 2007, *An Introduction to Islamic Finance Theory and Practice*, John Wiley & Sons, Asia: Pte,Ltd.
- Karnaen, Perwataatmadja, dan Muhammad Syafi'I Antonio, 1992, *Apa dan Bagaimana Bank Islam: Islamic Development Bank, International Association of Islamic Banks, Bank Muamalat Indonesia, BPR Syariah*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf,.
- Kazarian, Ellias G, 1993, *Handbook of Islamic Banking*, Egypt: Boulder, et.al, 1993.
- Madjid, Nurcholish, 1997, *Bilik-bilik Pesantren, Sebuah Potret Perjalanan*, Jakarta: Paramadina.
- Madjid, Nurcholish, 2002, *Modernisasi Pesantren*, Jakarta: Ciputat Press.
- Moleong, Lexy. J, 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya.
- Mufid, 2006, *Komunikasi dan Regulasi Penyiaran*, Jakarta: Kencana.
- Muhajiri, Neon, 1998, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Muhammad, 2001, *Konstruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syari'ah*, Yogyakarta: PSEI STIS.
- Muhammad, 2006, *Bank Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia.
- Muhammad, 2011, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Muhtadi, Asep Saeful, dan Agus Ahmad Safei, 2003, *Metode Penelitian Dakwah*, Bandung: Pustaka Setia.
- Mulkhan, Abdul Munir, 2003, *Menggagas Pesantren Masa Depan*, Yogyakarta: Qirtas.

- Nasir, Ridwan, 2005, *Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal, Pondok Pesantren di Tengah Arus Perubahan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nasution, 1996, *Metode Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tarsitno.
- Nurain, 2015, *Persepsi Santri Terhadap Bank Syariah (Studi Kasus di Pondok Pesantren Darul Istiqomah Cabang Puce'e Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai)*, Skripsi.
- Pawito, 2008, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, Yogyakarta: PT. Likis.
- Al Qhattan, Ibrahim, *Al Munjid fi al lughah wal adab wal ulum*, 1958. Libanon, Beirut.
- Qomar, Mujamil, 1996, *Pesantren dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi* Jakarta: Erlangga.
- Rakhmat, Jalaludin, 1999, *Psikologi Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rumidi, Sukandar, 2006, *Metodologi Penelitian (Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula)*, Yogyakarta: Gajah Mada Universty Press.
- Sabri, Alisuf, 2004, *Psikologi Umum dan Perkembangan*, Jakarta: Pedoman Jaya.
- Saifudin, Azwar, 2001, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Saleh, Abdur Rahman, 1982, *Pedoman Pembinaan Pondok Pesantren*, Jakarta: Departemen Agama RI
- Sjahdeini, Sutan Remy, 2015, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana.
- SM, Ismail (ed), 2000, *Pendidikan Islam, Demokrasi dan Masyarakat Madani*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press.
- Soemitro, Warkum, 2004, *Asas-asas Perbankan Islam dan lembaga-Lembaga Terkait (Takaful, dan Pasar Modal Syariah) di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Sudarsono, Heri, 2007, *Konsep Ekonomi Islam sebagai Pengantar*, Yogyakarta: Ekonomia.
- Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* Bandung: Alfabeta.
- Sumarwan, Ujang 2011, *Perilaku Konsumen Teori dan Penerapannya dalam Pemasaran*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Surjana, Agus, 2004, *Psikologi Umum*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Suwikno, Dwi , 2010, *Jasa-Jasa Perbankan Syariah, Produk-Produk Perbankan Syariah Lengkap dengan Akuntansinya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tim P3EI UII, 2008, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wahid, Abdurrahman, 2001, *Menggerakkan Tradisi, Esai-esai Pesantren*, Yogyakarta: LKIS.
- Wardiyah, Mia Lasmi, 2019, *Pengantar Perbankan Syariah*, Bandung: Pustaka Setia.
- Wartoyo, 2013, *Persepsi dan Respon Pesantren Terhadap Implementasi Ekonomi Islam*, Jurnal.
- Yudianan, Fetria Eka, 2014, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*.
- Ziemek, Manfred, 1986, *Pesantren dalam Perubahan Sosial*, Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : Abu Hanifah
Tempat, Tanggal Lahir : Banten, 04 Desember 1995
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat : Pon Pes Sabilillah Kedaton Kel. Kedaton Kec.
Kayuagung Kab. OKI Sumatera Selatan
Nomor Hp : 082271520823

B. DATA PENDIDIKAN

1. Pendidikan Formal
 - a. Tahun 2002 – 2008 SDN 1 Kayuagung OKI Sumatera Selatan
 - b. Tahun 2008 – 2011 MTs Madrasatul Qur'an Tebuireng Jombang
 - c. Tahun 2011 – 2014 MA Madrasatul Qur'an Tebuireng Jombang
 - d. Tahun 2015 – 2019 Institut PTIQ Jakarta

2. Pendidikan Tambahan
Tahun 2014 – 2015 Kursus Bahasa Inggris Kampung Inggris Pare

Jakarta, 24 Oktober 2019
Hormat Saya,

Abu Hanifah